

***MUDARABAH SUATU SISTEM EKONOMI
ALTERNATIF TANPA RIBA***
(Studi tentang Perspektif Islam terhadap Ekonomi)



Oleh:

Hikmatullah
NIM. 9901073

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2002**

***MUDARABAH SUATU SISTEM EKONOMI
ALTERNATIF TANPA RIBA***
(Studi tentang Perspektif Islam terhadap Ekonomi)



Oleh:

Hikmatullah
NIM. 9901073

Pembimbing:
Prof. Dr. H.M.A Tihami , MA.

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2002



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Hikmatullah
Tempat/tgl.lahir : Serang, 25 Juli 1957
N. I. M. : 9901073
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **MUDARABAH SUATU SISTEM EKONOMI ALTERNATIF
TANPA RIBA (Studi tentang Perspektif Islam terhadap
Ekonomi)**

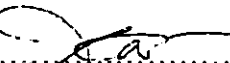
Ketua : Drs. YUSDANI, M.Ag.

(.....)

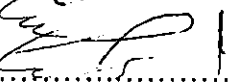
Sekretaris : Drs. H. ASMUNI, MA

(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. M. A TIHAMI, MA

(.....)

Penguji : Drs. H. AMIR MUHAMMAD, MIS

(.....)

Penguji : Drs. H. EDY SUANDI HAMID, M.Ec.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2002

Pukul 16.00 s/d .17.00 WIB

Hasil / Nilai : 84,13 / B

Predikat : Sangat Memuaskan

**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S.2)
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta**

PENGESAHAN

TESIS Berjudul *Mudârabah* Salah satu Sistem Ekonomi Alternatif Tanpa Riba (Studi Tentang Perspektif Islam Terhadap Ekonomi)

Ditulis Oleh Drs. Hikmatullah
NIM 9901073

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam



Yogyakarta, 10 Juli 2002

Ketua Program
Magister Studi Islam

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Drs. H. Amin Mu'alim, MIS

**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta**

PERSETUJUAN

Tesis berjudul: *Mudârabah* Salah Satu Sistem Ekonomi Alternatif Tanpa Riba (Studi Tentang Perspektif Islam Terhadap Ekonomi) yang ditulis oleh : Drs Hikmatullah telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam.



UNIVERSITAS
Yogyakarta, ...
ISLAM
Pembimbing
INDONESIA

Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.

ABSTRACTION

Mudârabah One Alternative Economic System Without Riba (Study About Islam perspective to economy)

Mudârabah is an economic cooperation of profit sharing. It is very suitable to run fund to support enterprises. In fact, the economy of the people is various, depending on their ability. Some of them have a lot of money so they can save their money that can be used as their capital to run their business. On the contrary, some of them do not have a lot of money to get the capital to run their business. This condition creates the interdependence between them.

The cooperation is better to be applied, because they can run their business in order to get the profit. The system of interest is commonly used in the world of economy meanwhile almost all religion forbids. Therefore, *mudârabah* is the best alternative to change the system of interest.

The advantages of *mudârabah*:

1. This system has been long developed and proven effectively and efficiently to improve and develop the economy recovery.
2. *Mudârabah* can be recognized its validity by all religion. It can be applied by all religion prohibit.
3. This system is very flexible because it can be applied in bankings, partnership business, labor wages, etc.
4. *Mudârabah* is better than the system of interest.
5. By using *mudârabah* in labor wages, the laborer get not only a basic salary but also profit sharing. For example, A is a worker in Wartel who get basic salary Rp. 100.000,00 per month. He will also get 20 % of profit sharing. It means, that if the net profit of the Wartel is Rp. 500.000,00, he will get additional income 20 % of Rp. 500.000,00 = Rp. 100.000,00. So in one month he will get Rp. 200.000,00.

By using the system, it will encourage workers to work more dilligently because the more dilligent they work, the more money they will get.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan izinnya tesis yang berjudul “***Mudârabah Suatu Sistem Ekonomi Alternatif Tanpa Riba***” (Studi tentang Perspektif Islam terhadap Ekonomi) telah dapat penulis selesaikan.

Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa risalah yang lengkap untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat!

Dalam membuat tesis ini banyak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil, maka seyogyanya penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka khususnya kepada yang saya hormati:

1. Dr. Ir. Luthfi Hasan. MS. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Drs. H. Amir Mu'alim, MIS. ketua program MSI UII Yogyakarta
3. Prof. K.H. A. Wahab Afif, M.A. Rektor Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang
4. Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A. pembimbing dalam pembuatan tesis ini
5. Para guru besar MSI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta; dan
6. Ayahanda dan istri tercinta

Kepada mereka penulis tidak dapat membalas jasanya kecuali berdo'a semoga amal baiknya diterima Allah Swt amin.

Selanjutnya, dalam tesis ini tentu banyak kekurangan dalam beberapa sisinya. Untuk itu, penulis berharap koreksi dan kritik yang bersifat membangun agar tesis ini lebih sempurna sehingga dapat bermanfaat untuk kaum muslimin.

وَاللَّهُ نَرْغِبُ فِي التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ أَنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ حَبِيرٌ

Yogyakarta, April 2002

Penulis

Drs. Hikmatullah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan atau Pokok Masalah	4
C. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II PENGERTIAN *MUDÂRABAH*, DASAR-DASARNYA DAN BENTUK-BENTUK KEMITRAAN LAINNYA

A. Pengertian <i>Mudârabah</i>	14
B. Dasar-dasar Kontrak <i>Mudârabah</i>	16
C. Bentuk-bentuk Kemitraan Dalam Islam	18

BAB III KETENTUAN *MUDÂRABAH* DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Ketentuan <i>Mudârabah</i>	24
B. Ruang Lingkup <i>Mudârabah</i>	36

BAB IV KEUNGGULAN SISTEM EKONOMI *MUDÂRABAH* DARI PADA SISTEM EKONOMI YANG MENERAPKAN BUNGA DAN KELEMAHAN-KELEMAHANNYA

A. Keunggulan Sistem Ekonomi <i>Mudârabah</i>	67
B.Kelemahan Sistem <i>Mudârabah</i> dan Kritikan Terhadapnya	81
C. Upaya Mengatasi <i>Mudârabah</i>	85
D.Perkembangan Bank-bank Syari'ah Yang Menggunakan Sistem Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>) di Berbagai Negara.	92

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia adalah ekonomi. Itulah sebabnya teori-teori tentang ekonomi telah berkembang sejalan dengan perkembangan umat manusia. Ketika Islam lahir, teori-teori ekonomi itu telah banyak digunakan orang. Islam menghapuskan beberapa teori yang bertentangan dan menetapkan yang lainnya. Di antara yang ditetapkan oleh Islam adalah *mudârabah* yaitu merupakan cara untuk memobilisasi dana masyarakat guna membiayai suatu usaha dengan cara bagi untung (*profit sharing*).¹

Mudârabah adalah salah satu sistem ekonomi tanpa bunga yang telah dilaksanakan pada permulaan Islam yang tidak sama dengan kapitalis ataupun komunis. *Mudârabah* telah menciptakan perkembangan yang baik bagi masyarakat Islam di masa yang lalu yaitu tidak ada penimbunan kekayaan bagi setiap individu, tidak mengenal menyembunyian kekayaan, dan tidak menarik keuntungan bagi diri sendiri. Sistem ini berjalan dengan sempurna dan menjamin kehidupan bagi orang yang kekurangan karena berasaskan tidak merugikan orang

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), cet. I. hal 26.

lain dan tidak dirugikan. Setiap orang didukung untuk mengembangkan mata pencahariannya dengan aman dan makmur. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bunga tidak ada dalam masyarakat sekarang dan yang akan datang.

Ulama Islam tempo dulu menyarankan bahwa urusan bank secara Islam haruslah pada prinsip *mudârabah*. Mereka berpendapat bahwa melalui sistem ini semua penipuan bank modern akan dapat dihindari. Bagi mereka, ini merupakan suatu sistem pembagian keuntungan dan kerugian bersama.²

Kontrak *mudârabah* telah mampu menyediakan pengganti pengoperasian yang cocok untuk sistem perbankan modern yang tergantung bunga, walaupun mengalami kesulitan dan rintangan kerangka kerja yang konseptual dan dapat dikerjakan serta dapat dikembangkan berdasarkan prinsip *mudârabah* tanpa melibatkan penggunaan bunga didalam sistem perbankan Islam. Hal ini akan menjadikan kita mampu untuk mengelola perbankan di dalam era modern yang mampu memenuhi seluruh tuntutan industri komersial dan pertanian.³

Sistem ekonomi *mudârabah* sangat fleksibel diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi baik kerja sama usaha antara individu, antara perusahaan, sistem perbankan maupun dalam hal ijarah (perburuhan). Dalam hal usaha, di satu pihak

² Muhammad Muslihuddin, *Sistem Perbankan Islam*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, t.t.), hal. 50-51.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Yayasan Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal.

sebagai penyedia modal (shahibul mal) dan di lain pihak sebagai pengelola modal (dharib). Dalam hal perburuhan, buruh akan memperoleh penghasilan sesuai dengan produksi yang dihasilkan, selain penghasilan pokok.

Dalam perbankan, para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai shahibul mal. Bank sebagai intermediary, pengusaha sebagai pengelola harta.⁴ Ironisnya sebagian besar umat manusia di dunia ini tidak mau bergeser dari sistem ekonomi riba. Seluruhnya terlibat dengan bunga atau riba, walaupun tidak terlibat, akan terkena dengan debunya, padahal tidak ada suatu agama pun yang membolehkan riba.⁵

Kita akui bahwa bunga (riba) adalah sesuatu yang sangat menarik. Bank-bank konvensional akan mati tanpa ada bunga. Bunga dapat mendorong tabungan dan menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang dalam bank, tanpa ini semua, dunia perbankan tidak mungkin berkembang.

Sebagian orang Islam menganggap bahwa bunga bukanlah riba, karena tidak dikenal sebelum Islam. Pendapat ini tidaklah tepat karena setiap kelebihan (walau dalam bentuk apapun) dari jumlah modal itu adalah riba dan bunga bank juga termasuk dalam kelebihan itu.⁶

⁴ Sutan Remy Syahdeini, op cit, hal. 47

⁵ Masfuq Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta. CV. Mas Agung, 1988), hal, 137.

⁶ Mohammad Muslehuddin, op cit, hal, 50.

Pendapat yang membolehkan ini tampaknya lebih dominan, walaupun mereka tidak menyatakan boleh, mereka ikut juga mempraktikkannya, padahal sistem ini jelas-jelas merugikan umat Islam baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi. Banyak pengusaha muslim, negara-negara miskin yang penduduknya muslim terjerat dengan hutang dan riba bank, kemudian bagaimana umat Islam bisa keluar dari jeratan riba ini, tentu saja umat Islam harus keluar dari sistem ekonomi ribawi dan mencari alternatif sistem ekonomi yang sejalan dengan jiwa syari'at Islam.

Sesungguhnya Islam telah menawarkan salah satu sistem perbankan, salah satunya adalah *mudârabah*, akan tetapi kebanyakan umat Islam belum meyakini efektivitasnya. Oleh karena itu, melalui tesis ini, penulis mencoba mengangkat sebuah judul **“*Mudârabah* Salah Satu Sistem Ekonomi Alternatif Tanpa Riba”** (Studi tentang Perspektif Islam terhadap Ekonomi)

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian tesis ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *mudârabah* itu?
2. Dalam hal apa saja *mudârabah* dapat diterapkan?
3. Apa keunggulan *mudârabah* dari sistem ekonomi berbunga dan apa kelemahannya?

4. Upaya apa saja yang harus dilakukan mengantisipasi kelemahan tersebut?
5. Bagaimana memberikan bukti efektifitas sistem ekonomi *mudârabah*?

C. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka

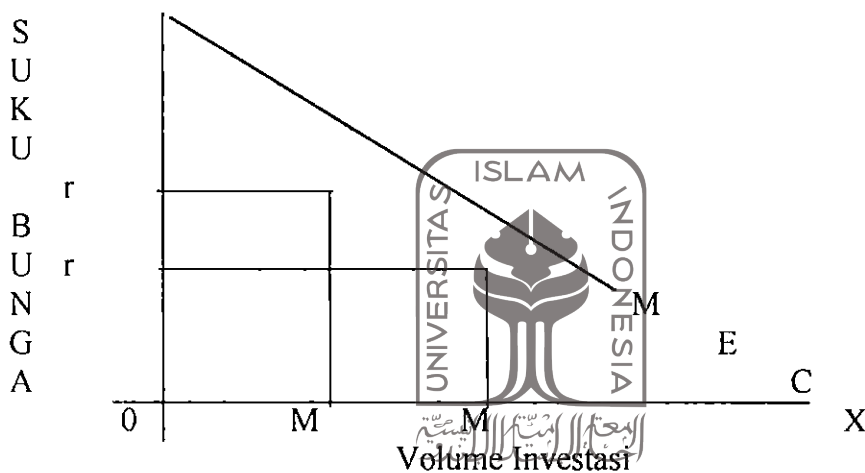
Pembicaraan tentang ekonomi tanpa riba sudah ada sejak dahulu, menurut Aristoteles pernah menyatakan bahwa tidak adil untuk meminta bunga modal positif untuk pinjaman-pinjaman. Oleh karena itu, pada abad pertengahan, bunga modal dilarang oleh hukum kanonik yang hakikatnya pada masa dahulu terdapat pendapat “L’ ARGENT N’ ENGEDERE PAS D’ ARGENT” yang berarti “uang tidak dapat beranakkan uang”.⁷

Menurut seorang ekonom dari Jerman, H. Jalman Horace Greley Schacht, Direktur Reich Bank, ketika beliau menyampaikan ceramahnya di Damaskus, 1953 menyatakan bahwa seluruh kekayaan di muka bumi ini akan mengalir ke tangan segelintir orang (para kreditor). Hal ini karena kreditor selalu beruntung dalam segala kondisi, sedangkan debitur bisa ber laba dan bisa pula rugi, justru itulah pada akhirnya secara matematika semua harta akan mengalir ke tangan mereka yang selalu ber laba.⁸

⁷ Winardi. Pengantar Buku Ekonomi. (Bandung. Penerbit Transito. 1995), hal, 610.

⁸ Sayyid Qutub. Interpretasi Ayat-ayat Riba. (Penerbit Buku Islam, 1991), hal, 13.

Ahli ekonomi klasik, Keynes menyatakan bahwa jika suku bunga naik, maka investasi akan turun dan jika suku bunga turun maka investasi akan naik. Berikut ini adalah kurva yang mendiskripsikan naik-turunnya investasi akibat naik-turunnya bunga



Jika tingkat suku bunga adalah r , maka volume investasi O_m . Jika tingkat suku bunga turun menjadi r , maka investasi meningkat menjadi O_m .⁹

Dari sini dapat dipahami bahwa suku bunga tidak menjadi pendorong banyaknya investasi bahkan sebaliknya, semakin menurun suku bunga semakin banyak investasi. Sekalipun Keynes tidak menyatakan suku bunga itu kemungkinan nol (0), tetapi ada indikasi bahwa dia menganjurkan agar

⁹ Alfred W. Stonier dan Douglas C. Hague, *Teori Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), cet. I, jilid 2, hal. 153.

suku bunga itu tetap rendah maksimum 2-3 %.

Para ahli ekonomi modern menganggap sulit ekonomi tanpa bunga sebab masyarakat tidak tertarik untuk menabung di bank atau memberikan pinjaman kepada orang lain, padahal tabungan atau pinjaman itu sangat vital untuk lajunya berbagai perusahaan. Mereka mengatakan sebagai berikut:

Apakah sebabnya perlu dibayar bunga modal? Pertanyaan tersebut dijawab sebagai berikut, agar orang-orang yang memiliki uang bersedia terpisah dengannya secara temporer atau dengan perkataan lain untuk mengizinkan orang-orang lain atau perusahaan lain menggunakannya.¹⁰

Akan tetapi tidak selamanya orang menabung di bank mengharapkan bunga. Bisa jadi karena mengharap keamanan atau untuk penambahan modal di masa yang akan datang.

Keynes berpendapat bahwa motivasi menabung itu adakalanya:

- a. Untuk memenuhi motif transaksi
- b. Untuk memenuhi motif pencegahan
- c. Untuk memenuhi motif spekulasi

Untuk sekarang ini kita menganggap bahwa permintaan uang berdasarkan motif transaksi dan pencegahan hanya bergantung pada tingkat pendapatan dan bahwa permintaan uang berdasarkan motif spekulasi hanya bergantung

¹⁰ Winandi, op cit, hal, 612

pada suku bunga.¹¹

Jadi, jelasnya bahwa untuk meningkatkan tabungan masyarakat bukan dengan cara iming-iming suku bunga yang tinggi, sebab akan berpengaruh pada investasi, akan tetapi, jalan yang ditempuh adalah meningkatkan investasi agar terbuka lapangan kerja sehingga masyarakat yang mempunyai kelebihan dalam finansial dapat menabung. Mereka yang ingin melepaskan keuangan dalam rangka produktif maka dapat dilakukan dengan cara kerja sama yang saling menguntungkan (*profit sharing joint*) atau *mudârabah*, yaitu suatu kontrak bahkan suatu kekayaan (*rabbul mal*) diserahkan pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*), dan keduanya akan berbagi keuntungan.¹²

Adapun yang berkaitan dengan negara, negara membutuhkan kredit besar untuk membiayai perencanaan konstruksi seperti industri berat, irigasi, dan tenaga hidrolistik. Jalan termudah untuk melakukannya adalah dengan meminjam uang menurut dasar bagi hasil. Mislanya 1/3 bagian dari penggunaan pajak atas perusahaan tersebut diserahkan kepada pemberi pinjaman, 1/3 bagian dari hasil yang diperoleh diberikan kepada negara, dan sebagian lagi digunakan untuk membayar modal pinjaman sehingga

¹¹ Alfred W. Stoneir dan Gaugles C Hogue, op cit, hal, 181-182.

¹² Sutan Remy Syahdeini, op cit, hal, 29

akhirnya keseluruhan hasil yang diperoleh dari pengenaan pajak atas perusahaan tersebut diperuntukkan bagi negara.¹³

2. Kerangka Teori

Mudârabah adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi dengan berbagi keuntungan. Sistem ekonomi ini sangat fleksibel, ia dapat diterapkan dalam berbagai hal misalnya dalam perbankan, investasi modal, kerja sama usaha, upah, dan lain-lain. Karena fleksibelnya sistem ekonomi *mudârabah* ini maka cocok untuk dijadikan salah satu alternatif dari sistem ekonomi berbunga yang banyak digunakan sekarang ini.

Teramat penting dalam hal ini karena tidak semua tokoh agama menyetujui sistem ekonomi berbunga, karena bunga adalah riba dan riba ditentang oleh semua agama.¹⁴

Banyak orang berpendapat bahwa *mudârabah* sangat riskan untuk dipraktikkan karena sangat mudahnya kedua belah pihak (*dharib* dan *mudârib*) melakukan kecurangan. Untuk mengatasi hal ini dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

¹³ Muhammad Ahmed, *Ekonomi dan Perbankan Islam*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Utama, 1987), cet. 1, hal, 166.

¹⁴ Merven K Lewis, *Iqtisad, Journal of Islamic Economics*, (UII Yogyakarta, edisi Pertama, 1999), hal, 1-2.

1. Perlu keterlibatan pemerintah untuk mengatur batas presentase keuntungan agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
2. Perlu dibuat perjanjian antara *mudârib* (penyedian modal) dan *darib* (pengelola modal) agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
3. *Mudârib* harus meneliti terlebih dahulu calon *dârib-nya* dan juga proyek-proyek yang akan dikerjakannya apakah optimis atau tidak.
4. *Mudârib* mempunyai hak untuk mengamati jalannya usaha *dârib* sepanjang tidak campur tangan dalam masalah-masalah manajemen.
5. Agar *dârib* tidak sembrono dalam mengelola usahanya atau agar tidak menyeleweng dari perjanjian yang sudah ditentukan maka diperbolehkan meminta security (jaminan).



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat diketahui bahwa *mudârabah* sebagai salah satu sistem ekonomi syari'ah dapat dijadikan alternatif dari sistem ekonomi ribawi.
- b. Agar dapat diketahui bahwa *mudârabah* dapat diterapkan dalam berbagai usaha ekonomi seperti perbankan, investasi modal, upah, dan lain-lain.
- c. Agar dapat diketahui bahwa *mudârabah* memiliki keunggulan dari sistem ekonomi ribawi.

- d. Agar dapat diketahui bahwa kelemahan yang ada pada *mudârabah* dapat diatasi melalui berbagai usaha.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat meyakini bahwa sistem ekonomi *mudârabah* lebih baik dari sistem ekonomi bunga.
- b. Sistem ekonomi *mudârabah* dapat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi.

E. Hipotesis

Variabel yang diteliti meliputi dua komponen utama yaitu sistem ekonomi bunga dan sistem ekonomi *mudârabah* menurut perspektif Islam.

Dari komponen diatas, dapat diajukan hipotesis bahwa sistem ekonomi bunga sulit terhindar dari riba dan pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif pada perkembangan sosial dan ekonomi itu sendiri. Untuk menghindari sistem ekonomi bunga itu dapat diambil dan dipraktikkan *mudârabah*. Jika sistem ekonomi *mudârabah* ini diterapkan, maka perkembangan investasi akan lebih maju, tidak ada ekonomi menumpuk pada segelintir manusia, tidak ada kecemburuan sosial, dan aman terhadap kemungkinan riba.

Secara garis besar penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. *Mudârabah* dapat dijadikan sistem ekonomi alternatif dari sistem bunga.

2. *mudârabah* dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti perbankan, upah buruh dan kerja sama usaha.
3. Bila *mudârabah* dituangkan maka tidak ada fluktuasi bunga.
4. Bila *mudârabah* diterapkan maka investasi akan berjalan lancar.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini merupakan studi analisis dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil kajian para ahli ekonomi modern, dan ahli ekonomi Islam, kitab-kitab Fiqh klasik dan Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber primer. Data dari sumber primer ini dikaji secara analisis dengan pendekatan normatif *psycho-economic*. Melalui pendekatan ini akan dilakukan perumusan pandangan Islam dan non-Islam serta ahli-ahli ekonomi tentang ekonomi *ribawi*.

Konsep-konsep normatif Islam dan no-Islam serta ahli-ahli ekonomi, kemudian diuji serta dijabarkan dalam formula-formula teoritis dengan penemuan-penemuan ilmiah tentang ekonomi non-*ribawi* (*profit sharing joint*). Melalui cara ini akan terlihat keserasian esensi ajaran Islam secara umum dan *mudârabah* secara khusus dengan bukti-bukti empiris yang ditemukan dalam penelitian ilmiah. *Fundamental volues* dan *ethical volues* dari variabel utama secara ijtihad dapat dijadikan dasar teori ekonomi.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini mengikuti kerangka dan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, tujuan dan mafaat penelitian, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan tinjauan pustaka.

Bab II Pengertian *mudârabah*, dasar-dasarnya dan bentuk-bentuk kemitraan yang lain.

Bab III Beberapa ketentuan *mudârabah* dan ruang lingkupnya yang meliputi asas perjanjian *mudârabah*, ruang lingkup *mudârabah* yang meliputi; *mudârabah* dalam perbankan, dalam kerja sama usaha, dan dalam upah buruh.

Bab IV Keunggulan kemitraan *mudârabah* dari sistem ekonomi modern meliputi; keunggulan sistem ekonomi *mudârabah*, kelemahan-kelemahannya, dan upaya-upaya menanggulangi kelemahan tersebut.

Bab V penutup yang meliputi; simpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN MUDÂRABAH, DASAR-DASARNYA DAN BENTUK-BENTUK KEMITRAAN LAINNYA

A. Pengertian *Mudârabah*

Kata *mudârabah* berasal dari kata, ضرب يضرب ضربا yang berarti bergerak, pergi, menjalankan, memukul dan lain-lain, (lafad ini termasuk lafad musytarak yang mempunyai banyak arti) kemudian mendapat ziyâdah sehingga menjadi ضارب يضارب مضاربة yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.¹

Dalam makna lain, ضارب يضارب berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya, ضارب في المال أوبه berdagang atau memperdagangkan.²

Mudârabah disebut juga *muqâradah (qirâd)* menurut bahasa penduduk Hijaz:

القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح في لغة أهل الحجاز وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف

Qirad dengan kasrah qaf adalah kerja sama pemilik modal dengan amil dengan pembagian laba, dalam istilah Hijaz disebut *mudârabah* diambil dari kata الضرب في الأرض (berjalan di muka bumi) karena menurut kebiasaan laba

¹ Ahmad Warson Munawir *Kamus Al-Munawir*, Arab – Indonesia, hal : 872

² *Ibid.* hal : 873

itu diperoleh dengan berjalan-jalan atau mendistribusikan harta.³

Menurut Karnaen:

Al-Mudârabah (*profit sharing*) yaitu penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintah atau swasta dalam bentuk pembagian laba.⁴

Menurut Sutan Remy Syahdeini:

Mudlârabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.⁵

Menurut Sayyid Sabiq:

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة بقول الله سبحانه وأحرون يضربون في الأرض يبتغون مفضل الله وتسمى قراضاً وهو مستق من القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعه من ربحه وتسمى أيضاً معاملة والمقصود هنا بين طرفين أن يدفع أحدهما نقداً إلى الآخر لها ليتجر فيه على أن يكون الربح منها حسب ما يتفقان عليه

Mudârabah diambil dari kata الضرب في الأرض yaitu bepergian untuk berniaga. Allah SWT berfirman “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (73 : 20). Dan disebutkan juga *Qirâd* yaitu diambil dari kata *al-Qarda* (القرض) yaitu memotong, karena pemilik harta memotong sebagian labanya, dan disebut juga mu'amalah yang dimaksud di sini adalah akad di antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga atau diperniagakan dengan ketentuan laba yang disepakati oleh dua belah pihak.⁶

³Sayyid Imam Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Penerbit Dahlan, jilid 3, hal : 76

⁴Karnain Perwaatmaja, M. Syafe'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta. Penerbit Dana Bhakti Primayasa, 1992, hal : 67

⁵Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.* hal : 21

⁶Sayyid Sabiq. *Fiqhu Sunnah*. Bairut. Darul Fikri 1983, cetakan 4 jilid, 3, hal

Jadi, *mudârabah* atau *qirâd* adalah menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang untuk diperdagangkan. Adapun keuntungannya dibagi antara yang mempunyai modal dan yang memperdagangkan menurut prosentase yang disepakati kedua belah pihak.

B. Dasar-dasar Kontrak *Mudârabah*.

Kontrak *mudârabah* ini telah berkembang sebelum Islam, tidak ada larangan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits bahkan Nabi Muhammad saw sebelum diutus pernah melakukannya ketika meniagakan milik Khadijah

وقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بن عبد الله بن عبد المطلب قبل أن يبعث وقد



كان معمولاً بها في الجاهلية ولما جاء الإسلام أمر بها من قبل الله تعالى

Rasulullah Saw telah melakukan *mudârabah* terhadap harta milik Khadijah dan dia pergi dengan harta itu ke negeri Syam sebelum beliau diutus. Sungguh *mudârabah* itu telah dilakukan pada zaman jahiliyah ketika Islam datang, kemudian Islam menetapkannya.

Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Swt memberikan prinsip dalam jual beli, yaitu menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan, misalnya, mengurangi ukuran.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم

إن الله كان بكم رحيماً [سورة النساء : ٢٩]

⁷Ibid, hal : 212

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Dan firman Allah yang lain:

فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها دلكم خير لكم

إن كنتم مؤمنين [سورة الاعراف : ٨٥]

Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.⁹

Para ahli hukum Islam sepakat mengakui keabsahan *mudârabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuai dengan ajaran dan tinjauan syari'ah dan segi lainnya. Tidak adanya indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Qur'an ataupun Sunah yang melarang *mudârabah*. Para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai sifat jangka waktu, cakupan dan kontrak *mudârabah*.

Beberapa di antaranya memandang dari sudut yang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan pada perbankan modern, sedangkan yang lain memandangnya dari sudut yang lebih luas bahkan memperluas cakupannya termasuk perbankan modern.

⁸Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung. Gema Insani Press, hal : 120

⁹*Ibid.* hal : 235

Keabsahan *partnership* jenis ini diakui oleh para ahli fiqh terkenal seperti Burhanuddin Abu Bakr al-Marginani dan Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani serta Ibnu Rusyd. Yang terakhir tadi menyimpulkan konsensus pendapat mengenai kontrak tersebut, tidak ada perbedaan pendapat antara kaum muslimin mengenai keabsahan *qirâd* (*mudârabah*). Hal ini dipraktikkan pada zaman jahiliyah sebelum Islam dan Islam mengakuinya dengan tetap ada pada sistem Islam.

Empat ahli hukum Islam terkemuka yaitu Hanafi, Maliki, Syafe'i dan Hambali sependapat dengan sedikit perbedaan mengenai jangka waktu dan persyaratan kontrak *mudârabah* serta keabsahannya sebagai suatu bentuk bisnis kemitraan. Bahkan Syaukani menyatakan jika kita meneliti secara cermat terhadap asal mula *mudârabah* kita temukan bahwa itu merupakan kontrak pada jaman jahiliyah (masa pra-Islam) yang melibatkan beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan dengan mengembangkan keterampilan seseorang dengan modal milik orang lain.

Dengan demikian, dinyatakan bahwa *mudârabah* di adopsi ke dalam Islam dan hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat, karena menurut Ibnu Hazm segala persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah kecuali *qirâd* (*mudârabah*) yang berasal dari ijma' atau konsensus.¹⁰

C. Bentuk-bentuk Kemitraan dalam Islam

Di dalam Islam banyak bentuk kemitraan yang dapat disebutkan berikut ini:

¹⁰Alzolurrahman, *op.cit.* hal : 394

1. *Syirkah* (perseroan) *Inan* (إنان)

Syirkah ini adalah perseroan antara dua badan dan harta masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang yang melakukan perseroan dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan badan (tenaga) mereka kemudian keuntungan dibagi di antara mereka. Perseroan ini disebut pserseroan “*Inan*” sebab kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut sama-sama ikut mengelola.¹¹

2. Perseroan *abdan* (أبدان)

Perseroan *abdan* adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, dengan tenaga mereka, misalnya, mereka melakukan pekerjaan tertentu, baik kerja maupun pemikiran serta fisik misalnya, para pengrajin melakukan pserseroan untuk bekerja pada industri mereka sedangkan apa yang menjadi keuntungan mereka akan dibagi.¹²

¹¹Taqiyuddin An-Nabani *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya, Risalah Gusti 1996, cetakan I hal : 155

¹²*Ibid*, 158

3. Perseroan *Mudârabah* (مضاربة)

Perseroan *mudârabah* adalah ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu perseroan, dengan kata lain ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan.¹³

4. Perseroan *Wujuh* (وجوه)

Perseroan *wujuh* adalah perseroan antara dua badan dengan modal di luar badan tersebut, artinya salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih yang bertindak sebagai *mudârib* sehingga kedua pengelola tersebut menjadi persero yang sama-sama mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak tersebut boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan 3/3 masing-masing mendapatkan 1/3 dan pihak pemodal mendapatkan keuntungan 4/4, pihak pemodal mendapat ¼, salah seorang pengelola ¼, sedangkan pengelola yang lain mendapat ½. Dan, boleh pula melakukan kesepakatan untuk membagi keuntungan dengan kesepakatan yang lain.¹⁴

5. Perseroan “*mufâwadah*” adalah perseroan antara dua persero sebagai gabungan semua bentuk persero yang telah disebutkan, misalnya, dua persero yang menggabungkan antara perseroan modal *inan*, *abdan*, *mudârabah* dan *wujuh*. Contohnya adalah seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur

¹³*Ibid*, hal: 160

¹⁴*Ibid*, hal: 163

untuk mengadakan perseroan agar modalnya dikelola dengan harta mereka dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual dan memperdagangkannya. Keduanya sepakat untuk melibatkan harta yang menjadi milik mereka kemudian keduanya mendapatkan barang tanpa harus membayar harganya secara kontan karena keduanya mendapat kepercayaan dari para pedagang.

Perseroan kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka adalah perseroan *abdan* dilihat bahwa mereka bersama-sama membangun rumah, sedang dari segi harta yang sama-sama mereka keluarkan disebut *inan*. Sementara dilihat dari segi bahwa keduanya sama-sama mendapat modal dari pihak lain untuk dikelola adalah perseroan *Mudârabah*, Kemudian kerja sama mereka untuk mengelola barang yang menjadi hasil pembelian mereka melalui kepercayaan dagang kepada mereka adalah perseroan *wujuh*.¹⁵

Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat juga beberapa bentuk perseroan, antara lain:

1. Perseroan Firma

Peseroan itu adalah merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian bersama dengan nama tertentu, kemudian semua anggotanya terikat hutang-hutang perseroan dengan jaminan harta milik mereka tanpa batas. Oleh karena itu, tidak satupun persero dapat melepaskan haknya dalam perseroan ini kepada orang lain, kecuali dengan izin persero yang lain. Dan, personilnya

¹⁵*Ibid*, hal : 168

dapat dibubarkan karena salah seorang perseroannya atau karena ketololannya dia harus dikendalikan pihak lain ataupun pailit, selama tidak ada kesepakatan untuk menolak pembubaran tersebut.¹⁶

2. Peseroan Saham

Peseroan saham adalah peseroan yang berbentuk dari para persero yang tidak dikenali oleh khalayak. Pendiri perseroan saham adalah tiap orang yang melakukan transaksi yang pertama, itulah yang menjadikan para pelakunya terikat dengan aktivitas tertentu dalam rangka merealisasikan tujuan bersama yaitu perseroan. Untuk mendaftarkan diri dalam perseroan seseorang harus membeli satu lembar surat saham atau lebih dari saham proyek perseroan sebagai kompensasi dari nilai nama perseroan tersebut. Kompensasi tersebut merupakan salah satu bentuk keterlibatan untuk mengelola kehendak sendiri, artinya untuk menjadi persero, seseorang cukup dengan membeli beberapa lembar surat saham baik persero yang lain menerima maupun tidak.¹⁷

3. Saham-saham Persero Saham

Saham-saham persero saham adalah surat-surat yang bernilai nominal yang mencerminkan harga perseroan pada saat saham tersebut diperkirakan, sementara surat-surat tersebut tidak mencerminkan modal perseroan.¹⁸

¹⁶*Ibid. hal: 168*

¹⁷*Ibid., hal: 170*

¹⁸*Ibid., hal: 183*

4. Koperasi

Koperasi adalah suatu jenis perseroan kapital. Koperasi tetap merupakan bentuk perseroan, meskipun namanya adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk penanam saham antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan antara sesama mereka untuk mengadakan kerja sama (perseroan) sesuai dengan kondisi tertentu mereka.¹⁹

5. Asuransi

Asuransi jiwa atau barang atau hak milik atau yang lainnya adalah salah satu bentuk transaksi antara Perusahaan Asuransi dengan tertanggung (*insured*) yakni pihak tertanggung meminta kepada Perusahaan Asuransi agar memberikan ganti rugi (pertanggungan) kepada yang bersangkutan, bisa jadi berupa barang sebagai ganti barang atau hak milik ataupun berupa uang. Apabila terkait dengan jiwa dan sejenisnya, termasuk jika ada kejadian yang menimpa pihak tertanggung dalam jangka waktu tersebut, sebagai ganti rugi dalam bentuk uang tertentu. Oleh karena itu, Perusahaan Asuransi sebagai pihak penanggung (*insuren*) tersebut menerimanya.²⁰

¹⁹*Ibid.*, hal: 187

²⁰*Ibid.*, hal: 190

BAB III

KETENTUAN *MUDÂRABAH* DAN RUANG LINGKUPNYA

A. Ketentuan *Mudârabah*

Dalam uraian tentang ketentuan *mudârabah*, akan dibahas syarat-syarat dan batalnya *mudârabah* seperti di bawah ini.

1. Syarat-syarat *Mudârabah*

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menguraikan sebagai berikut;

- ويشترط في المضاربة الشروط الآتية
١. أن يكون رأس المال نقداً فإن كان ثياباً أو حلياً أو غرضاً. فإنها لا تصح. قال ابن منذر "اجمع كل من تحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة" انتهى.
 ٢. أن يكون معلوماً كي يتميز رأس المال الذي يتحرف فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق
 ٣. أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس معلوماً بالنسبة كالنصف والثلث والربح لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر يشطروا مخرج منها
 ٤. أن يكون المضاربة مطلقاً فلا يقيد رب المال العامل بالالتجار في بلد معين أو في سلعة معينة، أو يتجر

في وقت دون وقت

وهذا مذهب مالك والشافعي

وأما أبو حنيفة وأحمد فلم يشترطاً هذا الشرط وقالوا: إن المضاربة كما تصح مطلقة فائتها تجوز كذلك

مقيدة وفي حالة التقيد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشووط التي شرطها فإن تعداها ضمن.

Mudârabah itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa *mudârabah* itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) atau barang perhiasan atau barang dagangan maka tidak sah. Ibnu Mundzir mengatakan semua orang yang ilmunya kami jaga atau hafal sepakat bahwa seorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu *mudârabah*.
- b. Bahwa ia diketahui dengan jelas agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bahwa keuntungan menjadi milik pekerja dan pemilik modal, dengan persentase seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- d. Bahwa *mudârabah* itu bersifat mutlak pemilik modal tidak mengikat pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau mempertahankan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu yang lain tidak.

Demikian menurut madzhab Maliki dan Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad Hambali tidak memberikan syarat tertentu, mereka mengatakan "Sesungguhnya sebagaimana *mudârabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyad*, pelaksana tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditentukan. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka wajib menjaminnya.¹

Al-Jaziri telah menjelaskan secara detail mengenai aturan kontrak-kontrak *mudârabah* dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai tipe kemitraan tersebut. Aturan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke-4, jilid 3, hal. 214

1. *Dârib* mengambil alih pemilikan modal sebelum benar-benar memulai bisnis dalam kapasitas sebagai orang yang dipercayai.
2. Pada waktu *dârib* bertindak memulai bisnis ia bertindak sebagai agen dari pemilik modal dan menjadikan *dârib* mempunyai kuasa yang diberikan kepadanya.
3. Agen akan memperoleh bagian keuntungan yang jelas dari kegiatan bisnis, karena bagian keuntungan merupakan tujuan pokok dari kemitraan tersebut.
4. Apabila agen melanggar ketentuan kontrak dia dapat dianggap berbuat salah dan secara sah harus bertanggung jawab.
5. Apabila kontrak tidak memberikan hasil apapun, maka diperlakukan sebagai pekerja, sedangkan seluruh keuntungan atau kerugian bisnis ditanggung oleh pemilik modal.
6. Jika seluruh keuntungan diterimakan kepada pemilik modal *dârib* akan diberi kuasa dalam kontrak untuk membeli sejumlah barang tertentu, sebagai imbalan atas pekerjaannya tetapi ia tidak akan menerima imbalan (upah). Pemilik modal akan menanggung penambahan belanja yang dilakukan oleh *dârib*.
7. Apabila seluruh keuntungan diterimakan kepada *dârib* transaksi, bisnis akan dianggap sebagai suatu pinjaman dan ia akan berhak atas seluruh keuntungan dan menanggung seluruh kerugian apapun keadaannya. Demikian secara hukum ia masih tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman

kepada pemilik modal.²

Sutan Remy Syahdeini mengemukakan tentang ketentuan (asas-asas) *mudârabah* sebagai berikut:

1. Pinjaman *mudârabah* dapat dibuat secara formal maupun informal secara tertulis maupun lisan, namun mengingat ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian *mudârabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian dan dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak perlu di antara *shâhibul-mâl* dan *mudârib*.
2. Perjanjian *mudârabah* dapat pula dilangsungkan di antara beberapa *shâhibul-mâl* dan beberapa *mudârib*. Menurut hemat penulis, perjanjian *mudârabah* dapat pula dilangsungkan antara beberapa *shâhibul-mâl* dan satu *mudârib* (seperti halnya dalam kredit sindikasi) atau antara *shâhibul-mâl* dan beberapa *mudârib*, bahkan tidak mustahil dalam perjanjian *mudârabah* terlibat beberapa *shâhibul-mâl* yang melakukan transaksi di satu pihak dengan pihak lain yang terdiri atas beberapa *mudârib* sekalipun hanya menggunakan satu dokumen perjanjian saja.

²Afzalur Rahman *op-cit*, hal : 386

3. Pada hakekatnya kewajiban utama *shâhibul-mâl* ialah menyerahkan modal *mudârabah* kepada *mudârib*, bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *mudârabah* menjadi batal atau tidak sah.
4. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. *Shâhibul-mâl* berkewajiban menyediakan yang dipercayakan kepada *mudârib* untuk membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha. *mudârib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
6. *Shâhibul-mâl* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudârabah* tersebut, apabila usaha *mudârabah* itu, telah diselesaikan oleh *mudârib* dan jumlah hasil likuidasi *mudârabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.
7. *Shâhibul-mâl* tidak dapat menerima jaminan dari *mudârabah* atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian di dalam perjanjian *mudârabah* batal dan tidak berlaku. Menurut Ibnu Hambal dan Abu Hanifah, yang batal dan tidak berlaku itu hanya persyaratannya saja, sedangkan perjanjiannya itu sendiri tetap berlaku. Namun menurut Maliki dan Syafe'i, perjanjian *mudârabah* itu secara keseluruhan tidak sah. Pendirian yang terakhir itu dianut pula oleh ajaran *Ibadi* sebagaimana

diketahui menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, segala kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan dari utang debitor. Menurut penulis, perjanjian *mudârabah* sama sekali bukan merupakan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kerjasama mengenai usaha bersama dengan para pihak, memperjanjikan untuk berbagi hasil atau keuntungan, sedangkan apabila usaha bersama itu mengalami kegagalan maka hanya *shâhibul-mâl* yang akan menanggung resiko finansial atas terjadinya kerugian itu dan *mudârib* akan memikul resiko, membuang pikiran, tenaga, waktu dan kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial.

8. *Mudârib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *shâhibul-mâl* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.
9. *Mudârib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan *mudârabah* selama mengurus urusan *mudârabah* yang bersangkutan. Apabila *mudârib* dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk khusus, maka *mudârib* harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Pendirian ini sesuai dengan ketentuan pasal 1339 KUH perdata yang menyatakan “para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terikat oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang secara tegas telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, tapi juga terikat oleh ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat yang diharuskan, karena memang demikian sifat dari perjanjian itu, atau karena kepatuhan mengharuskan demikian, atau karena ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagai kebiasaan atau yang diharuskan oleh undang-undang.

10. *Shâhibul-mâl* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudârib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *mudârabah*. Menurut penulis, hak *shâhibul-mâl* yang demikian ini dapat melegakan dirinya dari rasa was-was. Bagaimanapun *shâhibul-mâl* adalah pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan.

11. Modal yang harus disediakan oleh *shâhibul-mâl* awal disyaratkan

- a. Berbentuk uang
- b. Jelas jumlahnya
- c. Tunai

Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungan. Demikian halnya dengan hutang, hutang tidak dapat dijadikan *mudârabah*. Apabila sebagian modal itu tetap dipegang oleh pemilik modal dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut madzhab ulama Hanafi, Maliki dan Syafe'i hal itu tidak diperbolehkan. Namun ulama madzhab Hambali, menyatakan bahwa

sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.

12. Keuntungan bersih (*net profit*) dibagi antara *shâhibul-mâl* dan *mudârib* berdasarkan kesepakatan. *Profit and loss sharing* tidak tepat digunakan, karena yang dibagi di antara *shâhibul-mâl* dan *mudârib* bukan termasuk *loss*, melainkan hanya keuntungannya saja.
13. Dalam hal *mudârabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dapat dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapuskannya buku kasnya (*Written off*).
14. Apabila terjadi kerugian, maka *shâhibul-mâl* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *mudârib* tidak menerima *remunerasi* (imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Dengan demikian baik posisi *shâhibul-mâl* maupun *mudârib* harus menghadapi resiko atau *mukhatara*.
15. Tanggung jawab *shâhibul-mâl* terbatas hanya pada jumlah modal. Azas ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena apabila tidak demikian berarti tanggung jawab *shâhibul-mâl* untuk hanya menjadi “*sleeping partner*”.
16. *Mudârib* tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang diinvestasikan oleh *shâhib al-mâl*. Menurut Nabi A. Saleh, apabila *mudârib* melampaui batas jumlah investasi

mudârabah tanpa otorisasi yang harus atau tanpa pengesahan yang diperoleh kemudian dari *shâhibul-mâl*, maka *mudârib* secara pribadi bertanggung jawab atas kelebihan dana tersebut menurut Chapra, apabila *mudârib* mengikat usaha tersebut pada pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah ditanam oleh *shâhibul-mâl*, maka *mudârib* berhak untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut tetapi sebaliknya harus memikul sendiri apabila terjadi kerugian.

Menurut penulis mengenai hal ini perlu diperjelaskan secara jelas dan tegas, di dalam perjanjian *mudârabah* untuk menghindarkan sengketa berkepanjangan di belakang hari yang sulit dipecahkan karena ketidakjelasan penafsiran atas perjanjian *mudârabah* tersebut.

17. *Mudârib* juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai proyek atau usaha yang memperoleh pembiayaan *mudârabah*. Penyediaan modal sendiri oleh *mudârib* untuk ikut membiayai proyek atau usaha yang dimintakan fasilitas pembiayaan dari bank syari'ah tidak berbeda seperti halnya pada perjanjian kredit yang diberikan oleh bank konvensional.
18. Antara *shâhibul-mâl* dan *mudârib* dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan *mudârabah mutlaq* (tidak terbatas) atau *mudârabah muqayyad* (terbatas). Dalam *mudârabah mutlaq*, *mudârib* bebas mengelola yang diberikan oleh *shâhibul-mâl* untuk tujuan apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan tidak ditentukan

masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry* atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

Kebebasan *mudârib* dalam hal *mudârabah*, bukan bebas sama sekali, modal yang ditanamkan oleh *shâhibul-mâl* tidak boleh digunakan untuk membiayai investasi yang dilarang oleh Islam.

19. Karena *mudârib* bertanggung jawab untuk menangani urusan-urusan *mudârabah*, maka *mudârib* memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam batas-batas kekuasaan tertentu. Sekalipun *shâhibul-mâl* memiliki hak untuk memberikan instruksi-instruksi dan batasan-batasan kepada *mudârib*, namun sepanjang instruksi-instruksi atau batasan-batasan tersebut tidak menghalangi tujuan-tujuan dari perjanjian *mudârabah*.
20. Semua pengeluaran atau ongkos-ongkos yang berkaitan dengan bisnis *Mudârabah* yang bersangkutan dapat dibebankan atas beban rekening *mudârabah* yang bersangkutan, pengeluaran-pengeluaran pribadi *mudârib* tidak boleh dibebankan atas rekening *mudârib*.
21. *Mudârib* berhak untuk memperoleh *remunerasi* atau pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya.
22. *Mudârabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudârabah* atau pada saat

berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudârabah* atau karena meninggalnya salah satu pihak atau memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksud untuk mengakhiri perjanjian *mudârabah* itu.

23. *Mudârib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) disamping sebagai kuasa dari usaha bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *mudârib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (*prudence*) dan beritikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligence*) sebagai seorang kuasa *mudârib* diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sedemikian rupa, sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *mudârabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.³

Hal demikian itu sejalan dengan Al-Qur'an yang menuntut dipenuhinya perjanjian secara jujur dengan itikad baik dengan tidak membedakan apakah perjanjian itu dibuat secara tertulis atau secara lisan dan tanpa membedakan apakah ketentuannya tersurat (*explicit*) atau tersirat (*implicit*). Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 menentukan sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا

³Sutan Remy Syahdeini, *op-cit*, hal: 30-47.

يريد [سورة المائدة : ١]

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴

Seorang *mudârib* atau *shâhibul al-mâl* harus pula memperhatikan kejujuran atau keadilan, tidak boleh berbuat aniaya terhadap salah satu dari keduanya.

Firman Allah 4 : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ لَا يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ

بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعَارَضْتُمْ لَا يَأْنِي لِلَّهِ أَنْ تَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة النساء : ١٣٥]

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁵

Di atas telah dijelaskan bahwa tidak diperlukan ada jaminan bagi seorang *mudârib*, tapi menurut penulis jika seorang *mudârib* itu diragukan kejujurannya lantaran diawatirkan akan terjadinya penipuan atau kesewenang-wenangan di

⁴Qs. Al-Maidah (5): 1

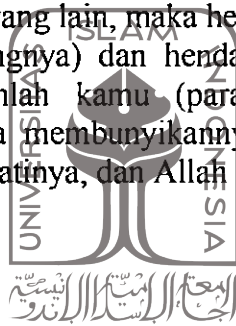
⁵Qs. An-Nisa (4): 135.

dalam melaksanakan tugas maka perlu adanya jaminan, sekalipun bukan jaminan kerugian. Firman Allah 2 : 283

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمنته وليسق الله ربه ولا

تكنموا الشهادة ومن يكتمها فإنه إثم قلبه والله بما تعملون عليم [سورة البقرة: ٢٨٣]

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶



B. Ruang Lingkup *Mudârabah*

Transaksi *mudârabah* dapat diterapkan dalam bentuk perbankan, kerjasama usaha, dan dalam hal upah buruh.

1. *Mudârabah* Dalam Perbankan

Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudârabah* telah diperluas menjadi meliputi tiga pokok, yaitu:

- Para nasabah menyimpan dana (depositors) sebagai *sahibul al-mal*.
- Bank sebagai suatu intermediary,
- Pengusaha sebagai *mudârib* yang membutuhkan dana, bank bertindak

⁶Qs. Al-Baqarah [2] : 283

sebagai pengusaha (*mudârib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (depositor) dan sebagai *sahibul-mal* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudârib*.

Mula-mula ciri dari perjanjian *mudârabah* berbeda-beda menurut aliran-aliran hukum Islam yang ada. Karena adanya perbedaan pendapat di antara aliran-aliran hukum Islam tersebut, maka pada permulaan tahun 1970 an para ahli theologi dan ahli ekonomi muslim telah berijtihad untuk mencapai kesepakatan untuk memodifikasi dan menggabungkan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda dari perjanjian *mudârabah*, sehingga tercapai suatu sintesis untuk tujuan pelaksanaan kegiatan perbankan modern.

Dalam transaksi *mudârabah* bentuk perbankan memiliki syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bank menerima dari masyarakat atas dasar *mudârabah* (bank bertindak dalam kedudukannya selaku *mudârib*) tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik yang menyangkut kegiatan yang dilakukan bank, jangka waktu maupun lokasi kegiatan itu, dengan kata lain bentuk *mudârabah* penyimpan dana dan bank adalah bentuk *mudârabah* tidak terbatas (*mudârabah mutlak*).
2. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan over head cost dari bank itu dan atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank

3. Bank boleh menggabungkan keuntungan (dana kerugian) dari investasi-investasi (semua investasi atau proyek yang dibiayai bank) dan berbagai keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya administrasi penyusutan atas modal dan zakat) dengan para penyimpan dana berdasarkan perbandingan yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian, para penyimpan dana akan mengalami kerugian atas jumlah dananya. Imbalan (*return*) kepada bank harus ditentukan secara tegas sebagai bagian keuntungan,
4. Berbeda dengan perjanjian *mudârabah* antara nasabah penyimpan dana dan bank yang berbentuk *mudârabah* yang tidak terbatas (*mudârabah mutlak*). Bank dapat melakukan bentuk *mudârabah* yang terbatas (*mudârabah muqayyadah*) apabila dana itu disediakan oleh bank bagi para nasabah peminjam dana (bank bertindak kedudukannya sebagai *sahibul al-mal*) bank berhak untuk menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana tersebut, yang menyangkut jenis-jenis dari kegiatan-kegiatan itu jangka waktu, lokasi dan proyek-proyek yang dibiayai dan berhak mengawasi investasi-investasi tersebut. Namun pembatasan-pembatasan ini tidak boleh diformulasikan sedemikian rupa sehingga merugikan nasabah yang bersangkutan.
5. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apa-apa dari nasabah (*mudârib*) yang bersangkutan yang bertujuan untuk menjamin modal (dari bank kepada nasabah) dalam hal terjadi kerugian.

Tapi seandainya bertujuan untuk menghindari penyelewengan suatu kesembronohan dalam mengelola modal dari *mudârib* maka menurut penulis boleh saja ada jaminan, firman Allah dalam 2 : 283.

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فراهان مقبوضة... [سورة البقرة : ٢٨٣]

Jika kamu dalam perjalanan (dan *mu'amalah* tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.⁷

6. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai *sahibul al-mal* terbatas hanya sampai modal yang disediakan, sedangkan tanggung jawab nasabah dalam kedudukannya sebagai *mudârib* terbatas, semata-mata kepada kerja dan usahanya (jerih payahnya) saja. Namun apabila dapat dibuktikan terdapat kecurangan atau terjadi mismenejmen, maka nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Atau pelanggaran itu dilakukan oleh bank misalnya, direksi-direksi bank syari'ah tersebut, dengan sengaja melanggar rambo-rambo kesehatan bank yang telah ditentukan oleh bank Indoensia, seperti dengan sengaja melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah (*mudârib*) tanpa melakukan analisis secara

⁷Qs. Al-Baqarah (2): 283

profesional, sesuai dengan ketentuan pasal undang-undang no. 10 tahun 1998, melanggar ketentuan mengenai *net open position*, melanggar ketentuan *capital adequacy ratio* dan rambo-rambo kesehatan bank yang lain yang bertujuan untuk menjaga agar bank syari'ah tetap dalam keadaan sehat.

7. Nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya yaitu sebelum fasilitas *mudârabah* itu diberikan oleh bank.

8. Sampai investasi itu menghasilkan keuntungan bank diperbolehkan membayar gaji nasabah yang bersangkutan, demi menunjang hidup keluarganya, sebelum dapat ditunjang oleh penerimaan keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikelolanya. Gaji tersebut ditentukan berdasarkan tingkat gaji yang berlaku di pasar.⁸

9. Tata cara pembagian keuntungan *mudarabah* dalam perbankan. Ada tiga bentuk *mudârabah* yang ditawarkan dalam bank Islam yaitu tabungan *mudârabah*, deposito *mudârabah* dan investasi *mudârabah*, sebagai berikut :

a. Tabungan Mudârabah

Tabungan *mudârabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapakali sesuai dengan

⁸*Ibid*, hal: 47 - 52

perjanjian. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudârib* dan deposan sebagai *sahibul-mal*. Bank sebagai *mudârib* bahkan membagi keuntungan kepada *sahibul-mal* sesuai dengan nasabah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Saldo rata-rata tabungan *mudârabah* (TBH) tuan B di bank Islam sebesar Rp. 500.000,- nisbah bagi hasil 50 % : 50 %. Di asumsikan total saldo rata-rata dana tabungan *mudârabah* di bank Islam Rp. 100 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp 3.000.000,- maka pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil:

$$\text{Rp } \frac{500.000,-}{100.000.000,-} \times \text{Rp } 3.000.000 \times 50 \% = \text{Rp } 7500$$

(belum dikurangi pajak). Ini untuk keuntungan nasabah, sedangkan untuk keuntungan bank sama saja yaitu 50 %. Dengan cara pembagian sebagai berikut :

$$\text{Rp } \frac{500.000}{100.000.000} \times \text{Rp } 300.000 \times 50 \% = \text{Rp. } 7500$$

b. Deposito Mudârabah

Deposito *mudârabah* atau lebih tepatnya deposito investasi *mudârabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan

hukum) yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah dengan proporsi pembagian, katakanlah 70 % : 30 % untuk deposan dan 30 % untuk bank. (jangka waktu deposito *mudârabah* misal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 22 bulan).

Contoh

Tuan A menempatkan dana deposito investasi *mudârabah* di bank Islam sebesar Rp 1.000.000,- jangka waktu 3 bulan dan nisbah bagi hasil 70 % : 30 % (70 % nasabah : 30 % untuk bank). Saldo rata-rata deposito investasi di bank Islam Rp 250.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit distribution*) sebesar Rp 6.000.000,- maka saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil:

$$\text{Rp } \frac{1.000.000,-}{250.000.000,-} \times 6.000.000,- \times 70 \% = \text{Rp } 16.800$$

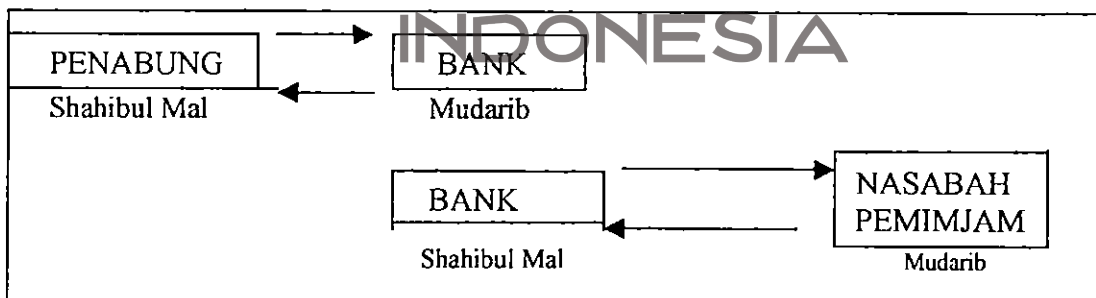
Ini untuk keuntungan nasabah, sedangkan untuk keuntungan bank 30 %. Dengan cara pembagiannya sebagai berikut :

$$\text{Rp } \frac{1.000.000,-}{250.000.000,-} \times 6.000.000,- \times 30 \% = \text{Rp } 7.200$$

c. Investasi Mudârabah

Investasi *mudârabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha itu. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditanda tangani atau dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70 % : 30 % atau 65 % : 35 %. Apabila terjadi kerugian, dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan), maka penyediaan dana akan menanggung kerugian modal, sedangkan akan menanggung kerugian manajerial, skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.⁹

Skema *mudârabah* dalam perbankan lihat pada gambar di bawah ini:



Bank adalah mitra dengan penabung maupun dengan pengusaha. Di antara

⁹Karnaen Perwaatmaja, Muhammad Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta. PT. Dana Bhakti Primayasa, 1992), Cet. I, hal: 20-22

mereka bekerja dengan saling menguntungkan. Bank bertindak sebagai *mudârib* (pengelola) sedang penabung sebagai *sahib al-mal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudârabah* yang saling menguntungkan yang menyatakan pembagian masing-masing pihak.

Disisi lain dengan pengusaha atau peminjam dana, bank bertindak sebagai *sahibul al-mal* (penyandang dana), baik yang berasal dari tabungan deposito atau giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudârib* (pengelola), karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana.



Setelah diketahui keuntungan setiap jenis tabungan maka keuntungan dibagikan kepada para nasabah (penyimpan dana) sesuai dengan akad yang telah ditentukan.

2. *Mudarabah Dalam Bentuk Kerjasama Usaha*

Mudârabah dalam bentuk antara pribadi atau antara perusahaan atau

antara pribadi atau antara perusahaan atau antara pribadi dan perusahaan adalah yang mula-mula berkembang. *Mudârabah* ini ada sebelum Islam berkembang, kemudian Islam menetapkan keabsahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam. *Mudârabah* dalam bentuk inipun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan *mudârabah* di atas.

Mekanisme dalam *mudârabah* ini adalah pemilik modal menyerahkan uangnya pada pengusaha untuk mendanai suatu proyek dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja ketika terjadi kerugian dan lain-lain persoalan *mudârabah* ini, kerugian itu tidak dikembalikan kepada ketentuan syara' yaitu dikembalikan kepada pemilik modal dan tidak dibebankan sedikitpun pada pengelola kecuali kalau terbukti adanya penyelewengan dari pihak *mudârib* maka *mudârib* bertanggung jawab atas kerugiannya.

Taqiyyudin An-Nabani menjelaskan sebagai berikut :

Seandainya antara pemilik modal (investor) dengan pengelola sepakat bahwa keuntungan dan kerugiannya dibagi berdua, maka keuntungan tetap dibagi berdua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta sebab perseroan tersebut statusnya sama dengan wakalah, dimana hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung (kerugian), sedangkan kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak yang mewakilkan saja. Abdurrazak di dalam

kitab Al-jami' telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. yang berkata "pungutan itu tergantung pada kekayaan, sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama". Jadi beban tidak bisa menanggung kerugian harta selain menanggung kerugian tenaga yang dikeluarkannya, sehingga kerugian hanya dibebankan kepada harta (pemilik modal).

Perseroan *mudârabah* ini tidak dinyatakan sah, sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing memberikan kepercayaan. Sebab perseroan *mudârabah* ini menuntut diserahkan modal kepada pihak pengelola. Dalam perseroan *mudârabah* ini wajib diperkirakan bagian pihak pekerja dan modal yang dikelola dalam *mudârabah* ini harus jelas nilainya. Pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut bekerja dengan pengelolanya. Kalau hal itu memang dijadikan syarat maka syarat tersebut tidak sah, sebab para pemodal tidak berhak mengelola harta yang sudah dilebur dalam perseroannya, bahkan pihak pemodal tidak berhak mengelola perseroan tersebut secara mutlak namun pihak pengelolalah yang berhak mengelola, sebab dialah yang mengelola serta yang berhak menjalankan modal perseroan tersebut. Karena transaksi perseroan ini merupakan transaksi antara badan pengelola dengan badan pemodal sehingga pihak pemodal layaknya pihak luar di luar perseroan tersebut. Dimana dia sama sekali tidak berhak mengelolanya.

Hanya saja pihak pengelola tetap terikat dengan izin pengelolaan yang diberikan oleh pihak pemodal, sehingga tidak boleh menyimpang dari izin

tersebut. Sebab seorang pengelola baru bisa mengelola setelah ada izin dari pemodal. Apabila pihak pemodal hanya memberikan izin kepada pengelola untuk memperdagangkan “wol”nya atau mencegah untuk mengirim via laut, maka ketentuan itu mengikatnya, hanya hal itu tidak berarti, bahwa pihak pemodal ikut mengelola perseroan tersebut, sebab hak mengelola perseroan tersebut hanya menjadi hak pengelola saja, sedangkan pihak pemodal tidak berhak sama sekali untuk mengelolanya.

Yang juga termasuk dalam katagori perseroan *mudârabah* adalah apabila ada dua pemodal melakukan perseroan dengan badan dari salah seorang dari pemodal tersebut. Apabila di antara dua orang mempunyai modal tiga ribu, salah seorang di antaranya mempunyai modal seribu, sedangkan yang mempunyai dua ribu, lalu pemodal yang mempunyai modal dua ribu memberi izin kepada pihak yang mempunyai modal seribu untuk mengelola modal mereka dengan pembagian keuntungan fifty-fifty di antara mereka, maka perseroan semacam ini hukumnya mubah, sehingga orang yang mempunyai modal seribu tersebut sebagai pengelola sekaligus perseroan orang yang mempunyai modal dua ribu. Begitu pula yang termasuk dalam katagori perseroan *mudârabah* adalah apabila ada dua modal melakukan perseroan dengan badan orang lain maka praktek inipun termasuk dalam katagori

perseroan *mudârabah*.¹⁰

3. Sistem *Mudârabah* Dalam Upah

Hal yang tidak kalah pentingnya dengan *mudârabah* perbankan, *mudârabah* kerjasama usaha, individu antar perusahaan adalah masalah upah karena yang kedua ini tidak terlepas dari kehidupan manusia. Dalam teori ekonomi Islam upah ini dikenal dengan *Al-Ajr* (kompensasi dari tenaga kerja).¹¹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi upah, yaitu :

a. Kelebihan Permintaan (demand over)

Kelebihan permintaan akan tenaga kerja yang berkaitan dengan jenjang inflasi akan mendesak naiknya tingkat upah relatif terhadap produktifitas (upah naik lebih cepat dari pada kenaikan produksi).

Kelebihan penawaran kerja yang berkaitan dengan jenjang resesi mendesak turunnya upah relatif terhadap produktifitas (upah naik lebih lambat dari pada kenaikan produktifitas).

Ketiadaan jenjang inflasi atau jenjang resesi menunjukkan bahwa tidak ada desakan permintaan terhadap upah (kekuatan permintaan tidak

¹⁰Taqiyuddin An-Nabani, *op-cit*, hal: 160-162

¹¹*Ibid*, hal. 160

mendorong upah untuk naik atau turun).¹²

Bila pengangguran di bawah NAIRU (non accelerating inflationary rate of imployment) kekuatan permintaan mendesak nominal upah naik dan karenanya juga mendesak biaya satuan ke atas.

Bila pengangguran berada di atas, NAIRU kekuatan permintaan mendesak turun upah nominal dari biaya satuan.

Bila pengangguran berada pada tingkat NAIRU kekuatan permintaan tidak akan mendesak upah nominal dan biaya satuan naik atau turun.¹³

b. faktor Kedua adalah Harapan

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi upah adalah harapan andaikan, misalnya baik pihak majikan maupun tenaga kerja mengharapkan inflasi 4 %, tahun depan serikat pekerja akan merundingkan kenaikan upah dengan basis 4 %, sehingga upah riil mereka akan tetap konstan, perusahaan juga mungkin cenderung akan mulai tawar-menawar dengan memperkirakan kenaikan upah 4 % karena mereka mengharapkan harga jual produk mereka juga akan naik 4 %. Bertitik tolak dari dasar ini serikat pekerja akan berusaha mendapatkan kenaikan upah riil yang diinginkan. Pada titik ini faktor-faktor seperti laba dan kekuatan tawar-menawar menjadi penting.

¹²Ricard G.G. Lipsey, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta Barat: Bina Aksara 1992), Edisi Kesembilan belas hal: 296.

¹³*Ibid*, hal: 297

c. Faktor Ketiga adalah Faktor Acak Lain

Perubahan upah juga dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan hal-hal di luar kelebihan permintaan dan harapan inflasi. Faktor-faktor ini dapat positif, mendorong upah menjadi lebih tinggi daripada seharusnya atau negatif upah menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Selain itu faktor-faktor ini diasumsikan berjumlah banyak dan independent satu sama lain. Faktor-faktor tersebut menimbulkan pengaruh keseluruhan yang bersifat acak terhadap upah, adakalanya sedikit mempercepat kenaikan upah dan adakalanya memperlambat sedikit, tetapi pengaruh netonya kira-kira akan saling menghilangkan dalam jangka beberapa tahun. Dalam jangka panjang faktor-faktor ini dapat dianggap sebagai peristiwa acak dan karenanya dinamai gejolak acak.¹⁴

3.1 Teori Tentang Upah

Ada dua teori tentang upah yaitu peningkatan upah (cosh push) dan pengurangan permintaan (demend pull).

Pertama : Peningkatan upah atau biaya teori ini dianggap sebagai eksigenis terhadap model seperti model keynes sekalipun non ekonomis peningkatan upah bisa dihasilkan dari kegiatan-kegiatan organisasi serikat buruh, kegiatan-

¹⁴*Ibid*, hal: 297 -- 298.

kegiatan politik atau pendapat umum untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa membantu dengan memperkenalkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendapat, dengan membekukan upah atau dengan negosiasi-negosiasi yang meningkatkan tingkat upah umum atau antara pemerintah dan serikat-serikat buruh.

Kebijaksanaan pengupahan adalah bebas atau di luar dari bagian-bagian model ekonomi mikro.

Kedua : Mengurangi permintaan (demand pull)

Ahli-ahli ekonomi yang percaya bahwa pendapatn yang meningkat karena pengurangan permintaan lebih baik daripada karena peningkatan biaya, bisa tertumpu pada kurva philip dengan implikasinya yang perlu untuk membuat imbalan (trade off) antara pengurangan dan inflasi.

Kurva Philip (1) sama dengan kurva yang terdapat di halaman 51 kurva philip (2) memperlihatkan jika pengangguran mencapai 4 % sebagai ganti kenaikan upah sebanyak 2 % pertahun dengan kurva philip (1) sekarang itu mencapai 8 % pertahun. Begitu juga apabila dengan kurva asli diperlukan 5 % pengurangan untuk menjamin tidak terjadi kenaikan sama sekali dengan kurva philip (2) kenaikan upah akan turun menjadi nol (tidak ada kenaikan dengan pengangguran 9 %).¹⁵

Menurut penulis dari uraian di atas, tampaknya ada asumsi bahwa tingkat upah sangat terpengaruh dengan jumlah tenaga kerja, semakin banyak tenaga kerja, semakin murah harga buruh (tingkat upah rendah), sebaliknya semakin sedikit tenaga kerja maka harga buruh semakin meningkat (tingkat upah tinggi).

Kadaan semacam ini banyak terjadi di negara-negara miskin dimana pengangguran sangat tinggi, maka upah buruhpun rendah. Hal ini tidak menampakkan keadilan, karena tenaga pekerja diperas, tapi kesejahteraan pekerja tidak terpenuhi, seharusnya upah buruh memperhatikan keadilan, sebagaimana upah buruh disesuaikan dengan kebutuhan hidup.

3.2 Teori Keadilan dan Stabilitas

Selain teori-teori di atas dikemukakan juga teori keadilan yang di sponsori oleh HICK “hicks memandang pekerjaan tetap yang menggambarkan hubungan

¹⁵ Alfred W. Slomen, Doglas C. Hague, *op-cit*, hal: 262.

yang awal atau kekal”. Jika harus ada hubungan yang serupa itu maka pekerja harus merasa senang terhadap pekerjaannya dan perasaan senang itu hanya mungkin bisa terjadi apabila pekerja merasa diperlakukan adil. Semua itu bisa dicapai, kalau sistem pengupahannya stabil dan di atur sebaik-baiknya.

Problem-problem akan timbul, jika para pekerja mulai membawa masalah sistem pengupahan itu menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Hick telah mengemukakan bahwa dalam tahun 1930 an majikan merasa enggan mengubah upah, jika jenis tenaga kerja tertentu itu langka. Melakukan tindakan demikian terhadap pekerja yang tenaganya langka akan menimbulkan perbedaan di antara mereka ada di antara pekerja yang keterampilannya tidak begitu langka.

Dalam situasi ini juga tidak ada penurunan upah yang disebabkan tidak adanya pekerjaan karena penurunan upah tersebut akan mempengaruhi mereka yang aktif bekerja. Ini bukan berarti untuk memperkenalkan ilusi uang. Hick menegaskan tidak pula bermaksud mengatakan bahwa kita bisa menurunkan upah nol dengan menjaga upah uang konstan dan memberikan harga-harga meningkat bahkan setiap usaha untuk menurunkan upah uang akan ditentang keras. Hick menggunakan argumen bahwa masalah ini adalah soal kepuasan dan kemantapan.¹⁶

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan dalam sistem ekonomi modern

¹⁶*Ibid*, hal 297-298.

upah sangat terpengaruh oleh beberapa faktor antara lain : Bursa tenaga kerja, inflasi dan harapan. Di antara ahli ekonomi terdapat juga yang pendapatnya lebih menarik yang mungkin lebih mendekati teori Islam yaitu teori keadilan dan stabilitas yang ditemukan oleh Hick. Berikut ini penulis kemukakan teori upah menurut para ekonom muslim yang mungkin bisa dijadikan alternatif dalam menetapkan upah.

Afzalur Rahman, menyatakan bahwa : Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut “upah”. Dengan kata lain “upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi”.¹⁷



3.3 Pentingnya Upah Yang Adil

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya akan mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka dalam mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara, karena itu jatuhnya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja.

¹⁷Afzalur Rahman, *op-cit*, hal: 361.

Karenanya dalam dunia modern semua industri-industri dan kegiatan usaha lainnya saling terkait, maka dengan jatuhnya permintaan barang-barang dari para konsumsi, para pekerja, akan dirasakan akibatnya oleh semua industri di seluruh dunia. Jadi secara ekonomi tindakan menghalangi pekerja mendapat bagian yang adil dari keuntungan yang diperoleh negara dengan sendirinya akan menghancurkan negara itu sendiri.

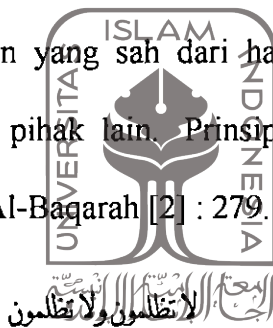
Disamping itu ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pergolakan. Kasus bisnis semacam ini dan perselisihan dalam industri menyebabkan setiap tahunnya mengalami kerugian waktu dan uang dan lebih besar lagi para pengusaha sebagai penanam modal negara dibanding seandainya dia memberikan kenaikan upah kepada para pekerjanya. Untuk itu sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari kelompok pekerja.

Mengenai Penetapan Upah

Ada perbedaan pendapat yang besar dikalangan ahli ekonomi mengenai masalah ini. Seberapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan ? Sebagian ahli ekonomi setuju dengan tentang ini, sebagian mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup. Lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan produktifitas marginal. Ada sejumlah teori yang menengahi pendapat yang saling bertentangan ini yang menawarkan

suatu penyelesaian tentang persoalan upah berdasarkan hasil pemikiran mereka yang tidak perlu dibahas lebih jauh disini.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak kelas pekerja dan para majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka, upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah [2] : 279.



Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.¹⁸

Juga dalam hadits Nabi:

لا ضرر ولا ضرر

Tidak dianiaya dan tidak menganiaya

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi

¹⁸Qs. Al-Baqarah [2] : 279

tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja, berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil, penganiayaan terhadap para pekerja, berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil, dan bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka, tidak mereka peroleh. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika ia tidak mau mengikuti ajaran Al-Qur'an ini, maka ia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan di hukum di dunia ini oleh negara Islam dan dihari kemudian oleh Allah SWT.

Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al-Jasiyah ayat [45] : 22.

وخلق الله السموات والارض بالحق والتحري كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan.¹⁹

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia kerana mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat, setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa

¹⁹Qs. Al-Jasiyah, [18] : 22.

yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka, tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya sumbangsih dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih, dari apa yang telah dikerjakannya. Tentang prinsip ini disebut lagi dalam surat Al-Ahqof ayat 19.



وليوفهم أعمالهم وهم لا يظلمون

Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan mereka, sedangkan mereka tidak dirugikan.²⁰

Dan dalam surat Al-Imran ayat 161



ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal sedang mereka tidak dianiaya.²¹

3.4 Tingkat Upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dengan majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam

²⁰Qs. Al-Ahqaf [3] : 19.

²¹Qs. Al-Imran [3] : 161.

untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokok para pekerja, juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjanya itu.

Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan, tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.

3.5 Tingkat Upah Minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan pengobatan sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat hidup yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam [20] 118-119 berikut ini:

ان لك ألا تجوع فيها ولا تعزي . وأنت لا تظموا فيها ولا تضحي

Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya.²²

Kata “Tadzma’u” (تظمي) berarti dahaga keinginan bahwa kata Tadzma’u tidak

hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara kehidupannya atau menetapkan upah minimum pada tingkatan tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka. Mereka akan memperoleh makanan dengan pakaian yang cukup serta tempat tinggal yang layak. Selain itu anak-anak mereka berkesempatan memperoleh pendidikan dan tersedianya fasilitas pengobatan bagi keluarga mereka. Apabila kebutuhan pokok tidak tertutupi dengan upah tersebut maka akan sangat mempengaruhi efisiensi populasi kerja sehingga akhirnya mempengaruhi kekayaan negara. Disamping itu rasa ketidakpuasan yang timbul dikalangan kelompok pekerja akan melahirkan kebencian dan konflik antar kelompok di dalam masyarakat yang betul-betul akan merusak persatuan dan kesatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam ekonomi dan masyarakat. Dalam ayat lain di surat Hud juga menyebutkan kenyataan bahwa negara Islam

²²Qs. Thaha, [20] . 119-120.

bertanggung jawab langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها

Dan tidak ada suatu binatang melataupun di muka bumi melainkan Allah memberi rizkinya.²³

Sebuah negara Islam sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rizki terhadap anggota masyarakatnya. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah yang berada di bawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Rasulullah senantiasa menasehati sahabatnya agar memberlakukan pelayanan-pelayanan mereka dengan baik dan memberi mereka upah yang cukup dan layak.

فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه [رواه البخاري]

Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

Hadits di atas jelas menganjurkan agar upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu.

²³Qs. Hud, [11] : 6.

Dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum dan upah tidak seharusnya jatuh di bawah tingkat upah minimum di dalam suatu masyarakat.

Dan Nabi sabda yang artinya :

Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu Allah menempati mereka di bawah asuhannya, sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya sendiri dan tidak membebankan mereka dengan tugas yang sangat berat dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).

Dari uraian di atas dapat diasumsikan bahwa sistem pengupahan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengupahan adalah bebas aturan di luar dari bagian ekonomi makro.²⁴
2. Upah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (ajir dan musta'jir) sabda Nabi sebagai berikut ;

عن أبي سعد الخدری أن النبی صلی الله علیه وسلم قال من استأجر أخیراً فلیسمی له أجرته رواه عبد الرزاق وفيه

انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة

Dari Abu Said Al-Hudriyi bahwasannya Nabi Saw bersabda barang siapa mengambil seorang buruh hendaklah menyebutkan upah atau gajinya (HR. Abdurrajaq di dalamnya ada yang terputus, tapi Baihaqi menganggapnya bersambung melalui jalan Abi Hanifah.²⁵

²⁴ Afzalur Rahman, op-cit, hal: 362-368

²⁵ Alfred W. Stonier Douglas C. Hague. Loc-cit, hal: 296

3. Harus ada keadilan, sehingga buruh dan majikan merasa puas dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut penulis upah itu akan lebih adil bila didasarkan pada produksi yang dihasilkan oleh pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an bahwa dia memberi imbalan kepada setiap orang sesuai dengan amalnya. Firman Allah dalam surat [53] : 39.

وَأَنْ لِّسَ لِلنَّاسِ أَلَمًا مَعِي

Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakannya.²⁶



ثُمَّ تَوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal sedang mereka tidak dianiaya.²⁷

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَتَجَزَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalas tiap-tiap diri terhadap yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan.²⁸

Dalam hal pekerjaan yang tidak memproduksi secara langsung seperti

²⁶Qs. Al-Jasiyah [53] : 39.

²⁷Qs. Al-Imran [3] : 161.

²⁸Qs. Al-Jasiyah [53] : 22.

pekerjaan dokter, guru, transportasi dan lain-lain, maka upah atau gajinya harus ada ketentuan dari pemerintah atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pekerja dan yang memperkerjakan). Sedangkan dalam pekerjaan yang secara langsung memproduksi maka upahnya boleh berdasarkan kesepakatan atau ketetapan pemerintah atau berdasarkan produksi yang dihasilkan sehingga semakin banyak produksi semakin banyak pula yang diterima misal pembuatan batu bata, pelayan wartel, pelayan toko dan lain-lain.

Sesungguhnya terhadap pekerjaan yang memproduksi dapat dilakukan melalui pembagian keuntungan (profit sharing) atau pembagian produksi, hal yang semacam ini telah berjalan sejak masa Rasulullah dengan nama *musaqah* dan *muzāra'ah*.



دفع شخص نحلا وسحر عيب لمن يتقده وتربة على أن له قدرا معلوما من ثمره

Musaqah adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau anggur agar di airi atau dipelihara dan untuknya (yang diserahi) bagian tertentu dari buahnya.²⁹

مزارعة وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدر من المالك

Muzara'ah adalah pekerjaan amil dalam mengelola bumi dengan diberi upah dari sebagian barang yang keluar dari bumi itu sedangkan bijinya dari pihak malik.³⁰

²⁹Imran Abu Bakar, *Terjamah Fathul Qarib*, (Kudus, Menara Kudus 1982), jilid I hal: 294.

³⁰*Ibid*, hal: 304.

Musaqah untuk zaman sekarang ini bisa juga diqiyaskan dengan merawat sebuah villa, menunggu wartel, menunggu toko, merawat empang dan lain-lain. Sedangkan muzara'ah bisa juga diqiyaskan dengan mengoperasikan sebuah pabrik, kendaraan dan lain-lain.

Sistem upah dengan bagi hasil ini menurut penulis akan lebih adil dan lebih menguntungkan kedua belah pihak sebab cara ini akan mendorong buruh lebih rajin dan lebih giat untuk meningkatkan produksi.

Namun ada juga kelemahannya sistem bagi hasil dalam upah ini bila proyeknya mengalami kegagalan maka nasib buruh akan fatal sebab pekerjaan yang dilakukan tidak memperoleh imbalan sementara menurut kebiasaan buruh apa yang dia kerjakan merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan untuk memberi nafkah dirinya dan keluarganya oleh karena itu menurut penulis bila proyek tersebut mengalami kegagalan yang tidak karena kecerobohan pengelola maka pemilik proyek wajib memberi upah yang wajar kepada buruhnya. Ini bisa saja diambilkan dari dana simpanan pada masa proyek mengalami masa-masa untung (surplus). Cara ini dimaksudkan untuk menyelamatkan buruh dan keluarganya serta menyelamatkan pabrik dari kehancuran secara total karena ditinggalkan buruhnya.

Berikut ini adalah hadits tentang upah dengan cara bagi hasil

عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خير يشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه

Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Saw telah lakukan *mu'amalah* kepada penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buahnya atau bijinya.³¹

Maksud bahwa Rasulullah Saw telah memberikan tanahnya yang ada di Khaibar buat di tanami oleh penduduk disana dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi dua.

ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى اليهودي خير نخل خيبر وأرضها علي أن يتملوا ما من أموالهم ولهم

سطرها

Dan bagi muslim Rasulullah Saw beri kepada Yahudi Khaibar kebun kurma Khaibar dan tanah-tanahnya dengan perjanjian mereka akan kerjakannya dengan modal mereka dan buat mereka separoh dari buahnya.³²

Pada hadits yang kedua ini adalah *muhabbarah* adalah pekerjaannya orang yang mengelola (menggarap) bumi si malik dengan janji upah mendapatkan sebagian barang yang keluar dari bumi itu sedangkan bijinya dari pihak amil (pengelola).³³

Pada saat ini tidak hanya tanah yang ditanami pertanian tapi bisa jadi lahan yang ditanami pabrik, bangunan yang digunakan toko, CV, PT, dan lembaga usaha yang lain yang dioperasikan dengan cara pembagian keuntungan (*profit sharing*).

³¹ A. Hasan *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung. CV. Diponogoro), hal: 41

³² *Ibid*, hal : 42

³³ Imran Abu Bakar, *op-cit*, hal: 304.

BAB IV

KEUNGGULAN SISTEM EKONOMI *MUDÂRABAH* DARI PADA SISTEM EKONOMI YANG MENERAPKAN BUNGA DAN KELEMAHAN-KELEMAHANNYA

A. Kunggulan Sistem Ekonomi *Mudârabah*

Kelebihan paling prinsip dalam sistem ekonomi *mudârabah* (*profit sharing*) adalah *mudârabah* dapat diterima semua pihak baik muslim atau non muslim, sedangkan sistem ekonomi berbunga seperti yang diterapkan dalam bank-bank konvensional tidak semua orang menerima, baik dari kalangan agamawan maupun kalangan ekonom. Karnaen Perwaatmaja dan Muhammad Syafe'i Antonio mengemukakan tentang bank yang menggunakan sistem ekonomi *mudârabah* dan *musyâraakah* keunggulannya, sebagai berikut:

1. Keunggulan bank Islam terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara adil dan jujur.
2. Keunggulan bank Islam menerapkan *mudârabah* bahwa dengan adanya ikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam akan berusaha sebaik-baiknya, sebagai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa barokah.
3. Keunggulan bank Islam yang ketiga adalah dengan diterapkannya bagi hasil

sebagai pengganti bunga maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, sehingga eksibilitas bank Islam menjadi sangat luas.

4. Keunggulan bank Islam yang keempat adalah dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka untuk penyimpanan dana telah tersedia, ini peringatan tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil.
5. Keunggulan bank Islam yang kelima adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang dan perolehan produksi (*al-Murabahah* dan *al-Bai'u Tsaman Ajil*) yang lebih mengutamakan kelanjutan usaha dari pada jaminan (*calateral*) sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai kesempatan yang terluas untuk berusaha.
6. Keunggulan bank Islam keenam adalah dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka *cosh push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan. Dengan demikian bank Islam dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
7. Keunggulan bank Islam yang ketujuh adalah diterapkannya sistem bagi hasil dan ditinggalnya sistem bunga menjadi bank Islam lebih modern dari pada pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun dari luar negeri.
8. Keunggulan kedelapan adalah bahwa penerapan sistem bagi hasil maka persaingan antara bank Islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh

keberhasilan sistem dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelajaran yang terbaik.

**Perbandingan Bank Islam Yang Menerapkan Sistem Bagi Hasil
Dan Bank Konvensional Yang Menerapkan Bunga¹**

Bagi Hasil		Bunga	
a	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi	a	Penentuan dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi
b	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	b	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam
c	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak	c	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan
d	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan	d	Jumlah pembagian tetap tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berkali lipat atau keadaan ekonomi sedang booming
e	Tak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil	e	Diragukan keabsahannya oleh semua agama
f	Berdasarkan margin bunga atau bagi hasil	f	Memakai peringkat bunga atau bunga hasil
g	Profit dan falah oriented	g	Memakai peringkat bunga atau bagi hasil
h	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	h	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debetir-kreditur
i	User of real fund	i	Creator of money supply
j	Melakukan investasi yang halal	j	Investasi yang halal dan haram
k	Pengaliran dan penyaluran dana harus sesuai dengan dewan pengawas syariah	k	Tidak terdapat dewan semacam itu

¹Ibid. hal: 52-53

Selain keunggulan sistem ekonomi *mudârabah* dari sistem bunga yang sudah penulis uraikan di atas, juga sistem ini terhindar dari bunga yang dilarang oleh agama dan berbahaya terhadap tatanan sosial bahkan tatanan ekonomi itu sendiri. Berikut kami uraikan sistem ekonomi berbunga dan bahayanya menurut ahli ekonomi Islam maupun modern.

A. Manan dalam bukunya ekonomi Islam mengatakan “Al-Qur’an dan As-Sunah dua sumber pokok hukum Islam melarang keras adanya bunga karena kedalimannya (Al-Muzamil : 20 dan Al-Baqarah : 275-279). Tetapi beberapa orang Islam terpelajar yang silau oleh pesona lahiriyah peradaban Eropa, mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga, mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Islam (Al-Qur’an), karena hukum ini hanya mengacu pada riba yaitu pada pinjaman yang bukan untuk produksi di masa pra Islam. Pada masa itu orang tidak mengenal pinjaman produksi dan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi. Dalam hal ini mereka mengajukan teori bunga tampaknya mengabaikan Al-Qur’an yang merupakan firman Allah terakhir sebagai pedoman manusia adalah undang-undang segala zaman dan ma’rifat Tuhan yang terwujud padanya tidak digantikan oleh praktek ekonomi bunga. Pada pinjaman produksi yang diketahui zaman ini atau zaman yang lainnya. Sesungguhnya perbedaan antara pinjaman produktif adalah perbedaan jenis menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya,

karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam yang hakekatnya sama dengan riba, baik dalam jiwa maupun peraturan hukum Islam.

The Concise Oxford Dictionary menyatakan riba sebagai “praktek meminjamkan uang dengan bunga luar biasa terutama dengan bunga yang lebih tinggi daripada yang diperkenankan oleh undang-undang”. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh *Chaiber's Dictionary*.

Tapi apakah suatu bunga yang luar biasa itu?

Suku bunga layak dewasa ini akan merupakan suku bunga luar biasa di waktu yang akan datang. Kemudian apa yang layak di suatu negeri mungkin tidak layak lagi di negeri yang lain misal di tahun 1920 an banyak masyarakat koperasi yang mengenakan bunga dua belas sampai lima belas persen dan waktu itu hal ini dianggap wajar. Tapi dewasa ini di anggap terlalu berlebihan dan luar biasa.

Delapan setengah persen suku bunga yang di anggap wajar oleh suatu badan ahli seperti komisi keuangan liga bangsa-bangsapun sudah tidak relevan lagi dewasa ini. Lagi pula kini terdapat contoh: bahwa di beberapa negara suku bunga resmi pada sebuah lembaga terkemuka luar biasa tingginya dibandingkan dengan suku bunga resmi suatu lembaga yang lain di daerah yang sama untuk jenis pinjaman serupa. Di Amerika Serikat umpamanya pada tahun 1950 an dan 1960 an bank tidak dapat mengenakan lebih dari 8 %, sedangkan suatu pengesahan pemberian kredit dapat mengenakan 30 % sampai 36 % suku bunga pertahun untuk pinjaman serupa. Demikian untuk pinjaman pribadi pemberi pinjaman

mengenakan bunga 24 % sampai 100 % setiap tahun dan ini masih dianggap tidak betentangan dengan hukum.

Sebetulnya tidak ada perbedaan di antara bunga dan riba. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat dan meyakinkannya nama yang diberikan padanya. Tapi dalam ekonomi kapitalis bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Di kemukakan bahwa tanpa bunga sistem perbankan menjadi tanpa nyawa dan seluruh ekonomi akan lumpuh, sedangkan Islam adalah kekuatan dinamis dan progresif dan jelas dapat dibuktikan bahwa konsep Islam tentang suatu sistem perbankan bebas bunga lebih untung dari perbankan modern.

Pada taraf ini dapat ditetapkan bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengaruh volume menabung.²

Menurut penulis bahwa volume tabungan lebih banyak ditentukan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Tapi mungkin juga masyarakat tertarik dengan naiknya suku bunga, hanya perlu diingat kenaikan suku bunga bukan sesuatu yang menggembirakan dalam perkembangan ekonomi karena kenaikan suku bunga akan menyebabkan turunnya investasi dan turunnya pengangguran dan turunnya pendapatan masyarakat.

Berikut ini penulis kemukakan komentar para ahli ekonomi modern, tentang bunga;

²*Ibid*, hal : 164-165

Secara teori uang itu disimpan disebabkan tiga hal, yaitu:

- a. Untuk memenuhi motif transaksi
- b. Untuk memenuhi motif pencegahan
- c. Untuk memenuhi motif spekulasi

Untuk sekarang ini kita akan menganggap bahwa permintaan uang berdasarkan motif transaksi dan pencegahan hanya tergantung pada tingkat pendapatan dan bahwa permintaan uang berdasarkan motif spekulatif hanya tergantung pada suku bunga³

Jadi jelasnya bahwa tabungan di bank tidak hanya dipengaruhi oleh bunga melainkan terdapat juga faktor lain seperti keamanan cadangan masa depan, menghadapi keadaan darurat bagi perusahaan atau untuk melakukan investasi dan ekspansi perusahaan di masa yang akan datang⁴

Faktor ketiga penyebab adanya gairah menabung adalah spekulasi. Faktor penting yang menentukan keinginan untuk menyimpan uang dengan tujuan spekulatif adalah adanya harapan perubahan harga-harga obligasi, besarnya L₂ tergantung pada harapan adanya perubahan tingkat suku bunga, misalnya memuncaknya ketinggian suku bunga sekarang memberikan asumsi akan menurunnya suku bunga di masa yang akan datang sehingga uang yang disimpan

³ Alfred W. Stonier Douglas C. Hugue *op-cit*, hal: 182

⁴*Ibid*, hal: 186

untuk tujuan spekulasi, jika tingkat suku bunga rendah dibanding dengan tingkat “normal” argumennya terbalik. Di sini kemudian timbul rangsangan untuk menyimpan uang dalam jumlah yang cukup besar. Kenyataan bahwa tingkat suku bunga itu rendah akan berarti bahwa masyarakat memperkirakan akan naiknya suku bunga di masa yang akan datang, harga-harga obligasi, terutama sekali karena hasil-hasil dari obligasi itu rendah dan mengorbankan bunga.⁵

Penulis mengakui bahwa asumsi kenaikan suku bunga, akan merangsang orang untuk lebih banyak menabung, namun itu bukan tidak ada masalah karena kenaikan suku bunga akan berakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan dan akan memacu semakin banyaknya pengangguran. Lagi pula tabungan uang atas dasar spekulatif akan mengakibatkan fluktuasi suku bunga, karena suku bunga ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran uang.⁶

Jadi semakin banyak orang menabung maka suku bunga akan menurun dan semakin banyak orang menarik tabungannya maka suku bunga akan naik.

Bila terjadi suku bunga tidak stabil maka banyak pihak-pihak yang dirugikan. Misalnya bila suku bunga menurun maka yang merugi adalah penanam obligasi yakni mengorbankan bunga yang seharusnya mereka peroleh.⁷

⁵*Ibid.* hal: 122

⁶*Ibid.* hal: 188

⁷*Ibid.* hal: 165

Bila suku bunga naik maka yang akan kesulitan adalah para investor, sebab mereka harus mengembalikan uangnya ke bank dengan suku bunga yang tinggi dan sangat mungkin pada harga-hargapun akan naik karena terkait dengan suku bunga.

Yang terabik adalah motif tabungan yang bukan karena suku bunga melainkan karena transaksi atau pencegahan yang sangat ditentukan oleh meningkatnya pendapatan.

Kalau pendapatan meningkat jumlah yang disimpan dengan motif L 2 (transaksi dan pencegahan) juga meningkat, khususnya motif transaksi akan menyerap jumlah uang yang lebih besar kalau pendapatan meningkat, sehingga tidak semua meningkatnya permintaan uang akibat dari menurunnya suku bunga akan menyebabkan perubahan permintaan uang dengan motif spekulasi, motif transaksi juga akan memainkan peranannya.⁸

Efek dari perubahan jumlah uang dalam sistem ini, tidak hanya suku bunga turun akan tetapi juga mengakibatkan naiknya pendapatan dan lapangan kerja.⁹ Lagi pula suku bunga akan stabil, karena ketika suku bunga itu turun tidak ada penarikan uang oleh nasabah.

⁸*Ibid*, hal: 187

⁹*Ibid*, hal: 188

Seandainya penyimpanan uang di bank tanpa motif spekulasi lebih baik untuk semuanya, tentu lebih bijaksana dan lebih arif kalau bunga itu di “nol” kan dan penulis yakin tidak akan mengurangi eksistensi bank. Tepat sekali firman Allah SWT yang mengatakan “Allah hapuskan riba dan tumbuh suburkan investasi “

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan suburkan shadaqah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (2 : 276).¹⁰

Salah seorang ekonom dari Jerman mengatakan bila sistem bunga ini terus berjalan akan berakibat mengalirnya mata uang kepada orang-orang tertentu saja. Berikut pernyataannya;

M Jalmar Horace Greely Schaacht Direktur Reich bank Jerman Barat ketika beliau menyampaikan ceramahnya di Damaskus tahun 1953 beliau menganalisa secara matematika. Menurut pendapat beliau seluruh kekayaan di muka bumi ini akan mengalir ke tangan segelintir orang (para kreditor). Hal ini karena kreditor selalu beruntung dalam segala kondisi, sedangkan debitor bisa untung dan bisa rugi, justru begitulah pada akhirnya secara matematika semau harta akan mengalir ke tangan mereka yang selalu ber laba.¹¹

¹⁰Qs. Al-Baqarah, [2] : 276

¹¹Sayyid Kutub *Interpretasi Ayat-ayat Riba*, (Jakarta. CV. Esya), hal: 12

Pendapat ini hampir terbukti 100 %. Sekarang sebagian besar kekayaan bumi ini dimiliki oleh beberapa pelaku riba. Adapun para pengusaha dan lainnya yang meminjam uang dari mereka (lembaga berbagai keuangan) sebenarnya mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak lebih sebagai karyawan yang bekerja untuk para pemilik. Para kreditor inilah yang pasti akan memiliki hasil usaha dan curahan keringat mereka yang meminjam tersebut.

Ada hal yang sangat negatif bila uang beredar pada orang-orang tertentu saja. Uang akan menjadi penentu dalam segala kehidupan,

1. Mekanisme pasar akan terhambat mengingat daya beli masyarakat berkurang,
2. Akan terjadi kecemburuan sosial kepada orang-orang kaya yang mungkin akan mengakibatkan timbulnya perampokan, pembunuhan dan tindakan anarkis yang lain.

Menurut penulis sudah jelas bahwa secara teori ekonomi sistem bunga sekarang ini tidak menguntungkan, lagi pula tak ada agama yang membolehkannya baik Islam atau non Islam, berikut komentar tokoh-tokoh mereka:

Abu Zahrah, guru besar pada fakultas hukum Universitas Cairo, Abu A'la Al-Maududi (Pakistan) Muhammad Abdullah Al-Arobi penasehat hukum pada *Islamic Congress Cairo* dan lain-lain. Menyatakan bahwa bunga bank itu riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam karena itu umat Islam tidak boleh ber-

mu'amalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa dan mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai bunga sama sekali.¹²

Aristoteles pernah menyatakan bahwa tidak adil untuk meminta bunga modal positif untuk pinjaman-pinjaman oleh karena itu pada abad pertengahan bunga modal dilarang oleh hukum kononik pada hakekatnya pada masa dahulu terdapat pendapat sebagai berikut *L'ARGENT N'ENGENDRE PAS D'ARGENT* =

Uang tidak dapat beranakkan uang.¹³

Mervin K Lewis mengatakan sebagai berikut:

A prohibition on riba (interest) usuary is an article of fait to all Moslems. The Holy Qur'an, the revealed word of god and the basis such of Islamic law does not ban lending as such, but the charging and taking of interest is learly forbidden.

Islam is the holy mayor religion which maintain such a prohibition however it was not always se. In ancient India law base on the Veda the oidest sciptures of Hinduism. Condenned usuary as a mayor sain and restricted the opration of interest rate s (Gopal 1935 Rangas Wani 1927).

In Yudaism, the Torah (the Hebrew name of law of Mosse or Pentatench) prohibeted usury amangst the Jews, while at least one outhority sees, in the Talmud (the oral law which suplement the written sciptures for ortodox jews) a Consistent bias again the appearene of usury or profet (Neusner 1990) under Christianity. Prohibition, or severe restristion upon usury operated for over 1400 years. Generally, these control mean that any taking of in terest was forbident. But gradually exorbitant interest name to be considered usurious and in this paticular for usury laws of some sort proventing exeessive interest remain in fuse to day

¹²Masfuq Zuhdi *Masailul Fiqhiyah*. (Jakarta, PT. Mas Agung), hal: 146

¹³ Winardi, *op-cit*, hal: 610

Artinya:

Larangan riba (bunga riba) tercantum dalam pedoman agama Islam yaitu Al-Qur'an wahyu Allah dan sumber utama undang-undang Islam (ia) tidak hanya melarang meminjamkan tapi juga mengambil keuntungan dari bunga (riba) Islam adalah agama besar yang konsekuen melarang riba tapi sesungguhnya tidak hanya Islam, di India kunopun undang-undang yang berdasarkan kitab Veda mengutuk riba dan menganggapnya sebagai dosa besar serta melarang mengoprasikan suku bunaga (Gopal 1935 Ranggas Wani 1927).

Dalam agama Yahudi di kitab Taurat (buku kelima pertama perjanjian lama) melarang riba dikalangan umat Yahudi sementara seorang ahli melihat di dalam kitab Talmud (hukum tertulis daripada kitab Injil untuk umat Yahudi ortodox) secara konsekuen melarang segala bentuk riba atau keuntungan riba.

Di bawah undang-undang Kristen larangan atau pembatasan terhadap bentuk-bentuk riba telah berlangsung selama 1400 (seribu empat ratus) tahun lebih. Secara umum pengawasan-pengawasan ini berarti bahwa segala bentuk pengambilan bunga riba dilarang.

Tapi secara berangsur-angsur hanya suku bunga yang terlalu tinggi yang dianggap riba dan undang-undang yang melarang bentuk riba yang terlalu tinggi ini sampai sekarang masih bertahan.¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari uraian di atas, cukuplah untuk dipahami bahwa sistem ekonomi *mudârabah* (*profit sharing join*) dapat dipastikan keunggulannya baik ditinjau secara teori ekonomi klasik maupun ditinjau secara agama Islam atau non Islam. Hanya permasalahannya sekarang bagaimana menawarkan kepada publik agar mereka memahami dan meyakini keunggulan sistem *mudârabah*.

Perbandingan di antara keuntungan bagi hasil (*mudârabah*) dan keuntungan bunga

¹⁴Jurnal of Islamic Economic Vol. 1 No 1 Muharam 1420 H/April 1999, hal: 1-2

KASUS

Bank Syari'ah	Bank Konvensional
Bapak A memiliki deposito nominal = Rp. 10.000.000,- jangka waktu satu bulan (1 Januari – 1 Februari 2001) Nisbah bagi hasil = deposito 57 % : 43 % bank	Bapak B memiliki deposito nominal = Rp. 10.000.000 jangka waktu satu bulan (1 Januari – 1 Februari 2000 bunga 20 %)
Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam satu bulan Rp. 30.000.000,- dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp. 950.000.000,-	
Pertanyaan Berapa keuntungan yang diperoleh bapak A ?	Pertanyaan Berapa bunga yang diperoleh bapak B ?
Jawab (10.000.000,- : 950.000.000) X (3.000.000,- X 57 %) = Rp. 180.000	Jawab Rp. 10.000.000,- (31 : 365 hari) X 169.863
Kesimpulan	
Bank Syari'ah	Bank Konvensional
Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposito bergantung pada: - Pendapatan bank - Nababah bagi hasil antara nasabah dan bank - Nominal deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank - Jangka waktu deposito karena lamanya investasi	Besar kecilnya bagian yang dipesan bergantung pada: - Tingkat bunga yang berlaku - Nominal deposito - Jangka waktu deposito.¹⁵

¹⁵Muhammad Syafe'i Antinio *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta. Gema Insani Press 2001), hal. 159

B. Kelemahan Sistem *Mudârabah* dan Kritikan Terhadapnya

1. Kelemahan-kelemahannya,

- a. Proyek-proyek penyertaan atau pemberian modal dalam rangka *profit sharing* harus betul-betul proyek yang menguntungkan dan tidak mengandung resiko rugi sedangkan untuk menemukan proyek-proyek yang tidak mengandung resiko rugi tidaklah mudah,
- b. Hasil yang diperoleh dari proyek *profit sharing* biasanya sudah diperuntukkan sehingga proyek tersebut seolah-olah pasti menguntungkan dan wajib menyeter keuntungannya.¹⁶
- c. Sistem *mudârabah* harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur karena banyak peluang bagi *mudârib* untuk berbuat curang yang merugikan kepada shahibul mal sedangkan mencari orang yang jujur amat sulit.

2. Kritikan Terhadap Kelemahan *Mudârabah*

- a. Banyak tokoh-tokoh Islam yang pesimis terhadap sistem ekonomi *mudârabah*, mereka berpendapat bahwa *mudarabah* akan sangat sulit mendapatkan tempat di dalam lembaga perbankan modern karena kelemahan prasangka yang diturunkan. Mereka menyebutkan bahwa terdapat kesulitan yang sangat berat menyangkut masalah keterbatasan kemitraan dengan jumlah modal yang dijanjikan, rumitnya melakukan

¹⁶Karnaen Perwaatmaja. *op-cit* hal: 67

kontrol terhadap setiap transaksi keseimbangan antara unsur resiko (terhadap investasi) terhadap unsur jaminan (untuk tabungan) dan hubungan yang sulit antara bank pusat dengan bank swasta yang beroperasi sendiri.

- b. Beberapa orang berpendapat bahwa penggabungan yang direncanakan antara *mudârabah* dengan bank modern tidak praktis karena pertama-tama bank tidak boleh digunakan secara langsung pada pengoperasian komersil dan industri atau dalam berbagai transaksi yang bersifat spekulatif sedangkan *mudârabah* menurut alasan mereka terikat di dalam segala jenis investasi yang menanggung resiko. Siapa yang menanggung resiko ? Apabila bank dirancang akan menanggung resiko, lalu mengapa bank harus membagi keuntungan kepada penabung? Sedangkan kalau penabung sendiri yang menanggung resiko mengapa harus berhubungan dengan bank.
- c. Ada orang yang meragukan akan kemampuan bank *mudârabah* untuk dapat memenuhi pinjaman berjangka pendek. Mereka juga berpendapat bahwa bank *mudârabah* mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada nasabahnya yang jujur dengan menekan kemurnian kebutuhan.
- d. Bank *mudârabah* tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan bunga, mereka khawatir bahwa dengan adanya larangan bunga

sebagian besar dananya akan digunakan untuk membiayai dengan suatu tarif atau bunga terselubung. Para pemegang uang akan lebih suka menyelamatkan uangnya di pasar-pasar gelap sehingga menghapuskan bank sebagai sumber dana mereka, yaitu baik deposit *mudârabah* atau deposito yang lainnya.

- e. Beberapa orang mengkhawatirkan bahwa tindakan untuk mempertegas larangan bunga akan mendorong para pemegang uang bersih itu di dalam konsumsi atau menginvestasikannya ke dalam konsumsi.
- f. Adanya unsur resiko yang besar, mereka mengatakan bahwa bagi bank akan mengalami resiko apabila mempercayai *dârib* (manajer) yang tidak melengkapi jaminan atas barang yang dipegang dan yang tidak menanggung beban apabila mengalami kerugian. Dan apabila bank dalam usahanya untuk menghindari resiko semacam itu, mencoba untuk meneliti dan mengontrol kegiatan-kegiatan *dârib*, hal ini akan menyita banyak biaya untuk melaksanakan maksud tersebut, supervisi tersebut akan melibatkan partisipasi *dârib* dana akan menjadikan kontrak *mudârabah* tidak sah serta batal.
- g. Kritik selanjutnya menyatakan bahwa bank Islam tidak akan mencapai posisi untuk membiayai orang atau perusahaan yang modalnya telah diinvestasikan pada bisnis yang telah mapan dan oleh karenanya juga para pemilik modal, mereka memperdebatkan bahwa seseorang tidak

mungkin sekaligus sebagai agen pada saat bersamaan dan dalam transaksi yang sama, karena hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan dan itu tidak diperbolehkan oleh *mudârabah*.

Dengan demikian larangan itu menurut kritik tersebut berarti bahwa banyak aplikasi pinjaman jangka pendek bagi orang atau perusahaan yang telah memiliki bisnis yang mapan tidak dapat merasa puas dengan bank *mudârabah* dan hal ini menimbulkan kemunduran berupa kekecewaan yang dialami peminjam.

- h. Penolakan lainnya yaitu apabila angka bunga diturunkan hingga angka “nol” (0). Di dalam perekonomian bebas bunga, bank akan mengalami kesulitan besar untuk melakukan kontrak pinjaman karena permintaan yang melebihi persediaan akibatnya akan menambahkan jumlah total uang di pasaran yang akan menyebabkan inflasi dengan konsekwensi buruknya.

- i. Beberapa orang bahkan menolak untuk memahami kontrak ini sebagai suatu bentuk kemitraan dengan dasar apabila mengalami kerugian itu selalu menjadi tanggungan (*mudârib*) *shahib-mal* dan tidak pernah menjadi tanggungan *dârib* yang tidak pernah mengalami kerugian kecuali kehilangan keuntungan.

C. Upaya Mengatasi *Mudârabah*

Secara garis besar kelemahan *mudârabah* adalah menghadapi resiko yang besar yaitu karena dikhawatirkan *dârib* tidak berlaku jujur dalam mengelola harta atau dalam pembagian keuntungan dan lain-lain. Maka yang perlu dilakukan *shâhib al-mâl* adalah memperhatikan calon *dârib* (pengelola) terhadap waktu dan karakternya serta kemajuan usahanya yang dibiayai oleh bank (*shâhib al-mâl*) selain perlu mengamati proyek yang akan digarap oleh *dârib* apakah yakin menguntungkan atau tidak. Jadi yang perlu diperhatikan oleh *shâhib al-mâl* (bank) bukan *the scond way out* (argumen) tapi *the first way out* (karakter dan kejujurannya).

Bagi proyek-proyek besar yang memerlukan dana pembiayaan besar dan akan dibiayai oleh bank dengan fasilitas *mudârabah*, studi kelayakan, *feasiblity study* perlu dilakukan oleh konsultan ahli dan ini perlu mendapat tempat khusus dalam bank syari'ah.

Pengawasan dari *shâhib al-mâl* terhadap *dârib* (pengelola) dengan tidak mencampuri manajemen proyeknya perlu dilakukan dan bila diperlukan memberikan bimbingan dan pengarahan.

Untuk meyakinkan kepada *shâhib al-mâl* agar *dârib* memberikan laporan tentang keberadaan proyeknya secara jelas dan jujur (bila diperluakn *mudârib* membuat format laporan yang mudah diisi oleh *dârib* tentang keberadaan perusahaannya).

Bila terdapat kecurangan atau salah urus oleh *dârib* atau penyimpangan dari kesepakatan dari kesepakatan yang ditanda tangani maka *dârib* berkewajiban untuk mengganti kerugian. Hal ini supaya tidak terjadi kesewenangan-wenangan, misal direksi bank syari'ah telah sengaja melanggar rambu-rambu kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia seperti telah dengan sengaja melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah atau *dârib* tanpa melakukan analisa secara profesional sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 atau melanggar ketentuan *Capital Adequacy Ration* (CAR) dan melanggar rambu-rambu kesehatan lain yang bertujuan untuk menjaga agar bank syari'ah yang bersangkutan tetap dalam keadaan sehat, sehingga tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pasal 37 UU No. 10 tahun 1998.

Dalam hubungan antara bank sebagai *shâhib al-mâl* dan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagai *mudârib*, nasabah tersebut harus mengganti kerugian kepada bank apabila kegagalan usaha atau kegagalan kredit menjadi *non performing loan* disebabkan karena nasabah menyalahgunakan fasilitas pembiayaan tersebut untuk tujuan selain yang telah ditentukan dalam perjanjian fasilitas *mudârabah* antara bank dan nasabah yang bersangkutan.¹⁷

¹⁷Sutan Remy Shadeini *op-cit* hal : 51-52

Naskah kesepakatan antara *shâhib al-mâl* dan *mudârib* harus tertulis dan ditanda tangani kedua belah pihak serta masing-masing pihak memiliki naskah tersebut sesuai dengan firman Allah (2 : 280).

Perlu keterlibatan pemerintah dan bank sentral:

1. Pemerintah suatu negara dapat mengatur rasio atau prosentase keuntungan antara ketiga pihak tersebut. Jika pemerintah menghendaki untuk memperkuat perekonomian, maka cenderung akan mengubah rasio atau prosentase keuntungan yang menguntungkan pengusaha dan penabung dari pada kepentingan bank, sementara itu jika bermaksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah akan mencoba untuk mengubah rasio atau prosentase keuntungan yang menguntungkan bank dari pada kepentingan pengusaha dan penabung.
2. Pemerintah berkewajiban mengawasi bank *mudârabah* (bank Islam) sehingga tidak ada kecurangan atau salah urus dalam mengelola keuangan nasabah.
3. Perlu dibentuk bank sentral Islam untuk membimbing bank-bank syari'ah serta memberikan supervisi kegiatan-kegiatannya sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian. Fungsi bank sentral ini antara lain:

Pertama : Bankir pemerintahan Islam atau bankir umat Islam.

Bank sentral ini merupakan *bait al-mâl* negara Islam pada masa yang lalu dimana seluruh dana negara disimpan di bank

ini atau kalau seperti di Indonesia yang belum menjadi negara Islam bank ini digunakan untuk menyimpan dana umat Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, kelebihan dana haji dan lain-lain.

Kedua : Bankir bank.

Bank sentral Islam akan menjadi bankir seluruh bank-bank syari'ah atau bank-bank Islam yang lain. Semua bank-bank syari'ah yang lain akan menyimpan dananya di sini dan bank sentral akan memberikan pinjaman kepada bank-bank tersebut bilamana memerlukan

Ketiga : Penukaran uang asing dan perdagangan luar negeri.

Bank akan memberikan supervisi terhadap semua masalah-masalah keuangan yang menyangkut pembayaran uang asing serta seluruh pembayaran semacam itu akan dilakukan melalui bank sentral. Seluruh perdagangan luar negeri dikontrol oleh bank ini dan semua ekspor impor akan di atur melalui supervisi bank ini sehingga akan mampu menjalin hubungan dengan lembaga perbankan Internasional dan pada saat bersamaan pula bank akan melindungi sistem keuangan nasional dari kejahatan riba (bunga) dan praktek-praktek yang

sejenisnya.

Kempat : Pengontrol peredaran uang.

Bank akan menerbitkan dan mengelola peredaran uang atas nama pemerintah negara Islam.

Kelima : Penasehat dan Pembimbing Bank Komersial

Bank akan memberikan nasehat dan bimbingan kepada bank-bank komersial menyangkut persoalan-persoalan kebijakan penting dan akan menerbitkan secara langsung persoalan-persoalan baik di mata negara kepada bank-bank komersial dalam segala hal, tetapi jika perlu suatu instruksi dapat juga diterbitkan dalam bentuk aturan dan regulasi sebagai petunjuk bagi bank-bank komersial.

Keenam : Rasio Cadangan

Dalam praktek perbankan modern, semua bank sentral meminta semua bank komersial di masing-masing negara untuk menyimpan sejumlah bagian dana yang dimilikinya dalam bentuk tunai agar bank tersebut mampu mempertahankan likuiditasnya pada tingkat yang layak untuk memenuhi permintaan tunai dari para nasabah. Ini disebut rasio cadangan. Bank harus mempertahankan rasio sebagian

rasio cadangannya yang disimpan di bank sentral, dan sebagai konsekwensinya bank komersial itu dapat menggunakan fasilitas pinjaman pada bank sentral tersebut pada saat mengalami krisis atau saat memerlukan

Bank sentral Islam akan meminta bank komersial untuk dua macam rasio cadangan:

- a. *Bankir reserve* yaitu digunakan untuk memenuhi permintaan tunai secara umum dari nasabah bank.
- b. *Demand reserve* yaitu untuk memenuhi permintaan pinjaman berjangka pendek bebas bunga.



Seperti halnya bank-bank lainnya, bank sentral Islam akan meminta kepada bank-bank lainnya untuk menyimpan sejumlah prosentase tertentu dari total depositonya (termasuk deposit berjangka dan tabungan) dalam bentuk tunai sepanjang waktu guna memenuhi permintaan tunai nasabah mereka dan inilah yang dikenal dengan banking reserve (cadangan bank) didepositokan ke bank sentral Islam, prosentase rasio cadangan bervariasi menurut kebutuhan permintaan tunai di negara yang berbeda-beda, di Inggris 8 % dari total depositonya, harus disediakan sebagai cadangan tunai, sementara di Amerika Serikat rata-rata

kebutuhan dana cadangan tunai sebesar 15 %.¹⁸

Meskipun secara normal orang biasanya senang memegang sejumlah uang tunai di tangan setiap waktu, kebutuhan mereka bervariasi dari waktu ke waktu dan juga tergantung tempatnya. Suatu saat mereka menginginkan untuk memegang uang lebih banyak dan di lain waktu ia hanya menginginkan sedikit saja saat perayaan liburan tahunan atau minggu-minggu pertama atau awal bulan pada saat mereka menghendaki atau menginginkan belanja mingguan atau bulanannya, saat itulah lebih banyak permintaan tunai. Kondisi politik dan ekonomi juga mempengaruhi besarnya permintaan tunai dari masyarakat. Oleh karena itu pada saat tertentu bank komersial dituntut untuk menyediakan dana cair yang cukup guna memenuhi permintaan tunai para nasabah. Normalnya bank menyediakan suatu porsi deposit dalam bentuk cair kurang lebihnya untuk keperluan-keperluan yang mendadak. Tapi apabila mereka mengalami kesulitan mereka berhak untuk meminta suplai dari bank sentral Islam dalam bentuk tunai karena bank-bank tersebut telah menyimpan depositnya di sana. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kewajiban bagi mereka untuk menyimpan sejumlah aset dari mereka (yaitu dana cadangan) pada bank sentral Islam, dana sebagai konsekwensinya bank sentral Islam mengambil alih atau memberikan suplai tunai kepada bank-bank itu pada saat kebutuhan mereka naik.

¹⁸ Afzalur Rahman, *op-cit.* hal: 487-490

Bank-bank sentral Islam dapat menggunakan rasio cadangan, seperti halnya dilakukan oleh bank sentral modern, untuk meningkatkan suplai uang dipasaran. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam rasio reserve akan menyebabkan bank-bank komersial menurunkan deposit mereka sehingga dapat mengurangi kemampuan memberikan pinjaman, sedang penurunan rasio cadangan akan mendorong meluasnya deposito uang yang berakibat meluasnya pinjaman.¹⁹

Dengan adanya bank sentral Islam masyarakat tidak khawatir apabila bank syari'ah mengalami kebangkrutan mengingat adanya bank yang lebih besar yang memonitor, membimbing dan juga penjamin bank-bank tersebut. Banyaknya bank-bank syari'ah dan BMT-BMT yang kurang diminati masyarakat adalah karena masyarakat masih khawatir akan keselamatan uang tabungan atau investasi mereka.

D. Perkembangan Bank-bank Syari'ah yang Menggunakan Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*) di Berbagai Negara

1. Pakistan

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syari'ah pada awal juli 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi, nasional invesment (Unit Trust). *House building finance corporation* (pembiayaan sektor perumahan) dan *mutual funds of the invesment corporation of Pakistan* (kerja sama investasi) pada tahun 1979-1980 pemerintah

¹⁹*Ibid.* hal: 490

menasionalisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.

Pada tahun 1981 seiring dengan diberlakukannya undang-undang perusahaan *mudârabah* dan *murâbahah* mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru yaitu sistem perbankan syari'ah.

2. Mesir

Bank syari'ah pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total aset sekitar 2 milyar dolar AS. Pada tahun 1986 dan tingkat keuangan sekitar 106 juta dolar AS. Selain Faisal Islamic bank, terdapat bank lainnya yaitu *Islamic International Bank for Invesment and development* yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas bank ini beroperasi baik sebagai bank investasi (*invesment bank*). Bank perdagangan (*Merehan bank*) maupun bank komersial (*comercial bank*).

3. Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus)

Mulai beroperasi pada bulan Maret 1983 dan mendirikan *Faisal Islamic invesment corporation* yang memiliki dua cabang di Siprus dan satu cabang di Istambul. Dalam 10 bulan awal operasinya bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema *murâbahah* sekitar TL. 450 juta (TL.

Atau Turkey Lira, mata uang Turki).

Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema *musyarakah* dan *mudârabah* dengan tingkat keuntungan bersaing dengan bank non syari'ah kehadiran bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan di atas mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti al-Qardul Hasan dan Zakat.

4. Kuwait

Kuwait Finance House (KFH) didirikan pada tahun 1977 dan sejak beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait telah menunjukkan perkembangan yang cepat selama dua tahun saja yaitu tahun 1980 – 1982 dana masyarakat telah terkumpul meningkat dari sekitar KD. 199 juta menjadi KD 474 juta pada akhir tahun 1985 total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih KD 17 juta (Satu dinar Kuwait *equivalen* dengan 4 – 5 dolar US).

5. Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank (DIB) merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syari'ah. Didirikan pada tahun 1975 investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun para sahabatnya telah menerima keuntungan yang

lebih besar dibanding dengan bank komersial.

6. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syari'ah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983 dengan 30 % modal merupakan milik pemerintah Federal hingga akhir tahun 1999. BIMB telah memiliki lebih dari 70 cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota di Malaysia.

Pada tahun 1999 disamping BIMB telah hadir satu bank syari'ah baru dengan nama Bank Bumi Putra *Mu'amalah*. Bank ini merupakan anak perusahaan dari bank bumi putra yang baru saja melakukan merger dengan bank *of commerce*.

Di negeri Jiran ini disamping *full pladge Islamic banking*. Pemerintah Malaysia memperkenankan juga sistem window yang memberikan layanan syari'ah pada bank konvensional.

7. Bahrain

Bahrain merupakan *off-shore banking* terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per-desember 1999) tumbuh sekitar 220 lokal dan *off-shore bankis*. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi berdasarkan syari'ah. Di antara bank-bank yang beroperasi secara syari'ah tersebut adalah *City Islamic Bank of Bahrain* (anak perusahaan City Corp NA) Faisal Islamic Bank of Bahrain dan

Barokah Bank.

8. Iran

- a. Ide pengembangan perbankan syari'ah di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khumaeni pada tahun 1979 sedang perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak tahun 1984.
- b. Berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang di setujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar 100 milyar real yang di administrasikan sesuai dengan sistem syari'ah.
- c. Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:
 1. Perbankan komersial
 2. Lembaga pembiayaan khusus.

Dengan demikian sejak dikeluarkannya undang-undang perbankan Islam (1983) seluruh perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai dengan syari'ah di bawah kontrol penuh pemerintah.

9. Turki

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syari'ah. Pada tahun 1984

pemerintah Turki memberikan izin kepada Daaral al-Maal al-Islami (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan bank sentral Turki, bank syari'ah di atur dalam satu yuridiksi khusus. Setelah DMI berdiri pada bulan Desember 1984 didirikan pula Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada bulan April 1985. Di samping dua lembaga tersebut Turki memiliki ratusan jika tidak ribuan lembaga wakaf (*raafi organiyasanu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan diantaranya :

1. *Mudârabah* adalah penyerahan sejumlah modal kepada pengelola (*mudârib*) untuk ditasarufkan dengan prosentase keuntungan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
2. *Mudârabah* sangat fleksibel, ia dapat digunakan untuk kerja sama usaha, perbankan, upah dan lain-lain.
3. *Mudârabah* memiliki kelebihan dan juga kelemahan, yaitu sebagai berikut :

a. Kelebihannya

1. *Mudârabah* dapat menggantikan sistem ekonomi bunga yang menurut sebagian ulama dianggap riba
2. Secara ekonom *mudârabah* dapat diterima dan dipraktekkan, sedangkan secara syari'ah diakui keabsahannya
3. Sistem *mudârabah* tidak berpengaruh pada naik turunnya suku bunga sehingga karenanya, akan tetap menjaga kesetabilan investasi
4. Sistem *mudârabah* akan mendorong *shohib al-mal* (pemilik modal) untuk lebih banyak menginvestasikan uangnya dan memberikan

bimbingan kepada para *mudârib*, karena meningkatnya keuntungan para *mudârib*, akan meningkatkan juga keuntungan *shohib al-mal*, berbeda dengan sistem bunga pemilik modal lebih cenderung pasif, karena sudah yakin setiap bulan mendapat keuntungan bunga

5. Dengan tidak semata-mata berbisnis tapi juga mengharap ridha Allah, diharapkan dengan sistem *mudârabah*, baik *shohib al-mal* atau *mudârib* akan lebih baik dalam bidang kejujuran dan pelayanan

6. Keuntungan yang diterima melalui *mudârabah* lebih banyak dari pada sistem bunga

b. Kelemahannya

1. Sistem *mudârabah* dapat merugikan, bila pelakunya tidak jujur
2. Pemberian investasi dengan sistem *mudârabah* harus memilih perusahaan yang sudah yakin memberikan keuntungan, sedang mencari perusahaan yang seperti itu sulit karena biasanya perusahaan yang belum maju yang membutuhkan modal
3. Sistem *mudârabah* tidak dipastikan keuntungannya, sebab kadang-kadang untung dan kadang-kadang rugi, berbeda dengan bunga yang sudah pasti
4. Upaya mengatasi kelemahan sistem *mudârabah* dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perlu pengawasan dari pihak *shohib al-mal* kepada *mudârib* sepanjang tidak mencampuri manajemen *mudârib*
- b. Perlu ada laporan dari pihak *mudârib* kepada *shohib al-mal* tentang keuntungan dan kerugian usahanya
- c. Agar *mudârib* tidak semberono dalam mengelola modal, maka *mudârib* boleh dibebani borg (jaminan) yaitu untuk menghindari penyelewengan atau penipuan.

B. Saran

Agar sistem ekonomi *mudârabah* berjalan secara baik dan terhindar dari kecurangan masing-masing pihak diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang *mudârib* (penyedia modal) dan seorang *dârib* (pengelola modal) perlu bersikap jujur dan adil.
2. Perlu dibuat peraturan atau undang-undang, perjanjian yang dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak baik *dârib* atau *mudârib*.
3. Pemerintah wajib memberikan pengawasan kepada bank-bank syari'ah atau BMT-BMT, agar tidak terjadi penyelewengan dari masing-masing pihak, baik yang dilakukan bank atau para nasabahnya.
4. Dalam menentukan keuntungan hendaknya dapat bersaing dengan bank-bank konvensional, sehingga dapat menarik minat nasabah untuk terlibat dengan bank syari'ah dalam pengamanan harta atau pengembangan ekonomi.

5. Bank-bank syari'ah atau BMT tidak hanya bisa mengumpulkan uang dari nasabah saja tapi harus pandai memutar uang supaya menguntungkan nasabah misal dengan pro aktif menanamkan sahamnya pada perusahaan yang diyakini mendatangkan keuntungan.
6. Sosialisasi tentang sistem ekonomi *mudârabah* khususnya dan sistem ekonomi Islam pada umumnya, perlu dilakukan oleh bank itu sendiri dan juga oleh para ustad, para kiyai dan para mubalig.
7. Bank-bank syari'ah atau BMT-BMT tidak boleh hanya memakai label Islam saja tapi harus mempunyai niat yang tulus untuk memajukan ekonomi umat Islam dengan cara yang halal.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mahmud, 1980, *Ekonomi dan Perbankan Dalam Islam*, Jakarta. Grafindo Utama.
- Anto, M.B. Hendrie & Hamid, Edy Suandi, 2000, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta. UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafe'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta. Gema Insani Press.
- Audah, Abdul Qadir, 1951, *Al-Mal Wal Hukmu Fil Islam*, Cairo. Darul Kitab Al-Iraqi.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta. UII Press.
- Capra, Umar, 2000, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta. Gema Insani Press.
- _____, 2000, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta. Gema Insani Press
- C. Haque, Al-Fred W. Stonier Duglas, 1984, *Teori Ekonomi*, Indonesia Ghalia
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an Dan Tarjamah*, Surabaya. Mahkota.
- G. Lipsey, Rechard, 1992, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta. Bina Putra Aksara.
- Islahi, A.A. 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- Manan, M. Abdul, 1992, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta. PT. Intermesa.
- Mansur, Mahmud, 1996, *Rubai'ul Mudkhili Ahkamul Mulkiyah Fil Fiqhil Islami*, Dauliyah Darul Mi'raj.
- Muslihuddin, Muhammad, t.t. *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta. Rineka Cipta.

- Nabani, Taqiyuddin, 1996, ***Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam***, Surabaya. Risalah Gusti.
- Perwaatmaja, Karnaen, 1992, ***Apa dan Bagaimana Bank Islam***, Yogyakarta. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rahman, Afzalur, 1996, ***Doktrin Ekonomi Islam***, Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, Sayyid, 1983, ***Fiqhu Sunnah***, Libanon. Darul Fikri.
- Siddiqi, M. Nejatullah, 1996, ***Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam***, Yogyakarta. PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Syahdaeni, Sutan Remy, 1999, ***Perbankan Islam***, Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- Universitas Islam Indonesia, 1999, ***Jurnal of Islamic Economic***, Yogyakarta.
- Widodo, Hartato dkk, 1999, ***Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat, Tamwil (BMT)***. Bandung. Mizan.
- Zuhdi, Masfuq, 1988, ***Masailul Fiqhiyah***, Jakarta. CV. Haji Mas Agung.
- Zuhri, Muhammad, 1997, ***Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)***, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA